

***CIVIL CONTEMPT* PEMENUHAN NAFKAH ANAK DI KELURAHAN
JINGGLONG PASCA PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

SKRIPSI

Oleh

Alfina Aulia Zulfa

NIM. 05010122004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

***CIVIL CONTEMPT* PEMENUHAN NAFKAH ANAK DI KELURAHAN
JINGGLONG PASCA PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

SKRIPSI

Oleh

Alfina Aulia Zulfa

NIM. 05010122004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Aulia Zulfa
NIM : 05010122004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di
Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Pengadilan
Agama Ponorogo Perspektif Teori Penegakan Hukum
Soerjono Soekanto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 Februari 2026

10000
METERAL
TEMPER
4733FANX247207127
Alfina Aulia Zulfa

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfina Aulia Zulfa

NIM : 05010122004

Judul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong
Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori
Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 02 Februari 2026

Pembimbing,



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.

NIP. 199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfina Aulia Zulfa

NIM. : 05010122004

Judul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jengglong
Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori
Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
tanggal 23 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Muhammad Jazil Rifqi, M.H

NIP. 199111102019031017

Penguji II

Prof. Mohamad Abdun Nasir, M.A., Ph.D.

NIP. 197511042001121001

Penguji III

Dr. Holifur Rohman, M.H.I.

NIP. 198720022015031005

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 12 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Sholihah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfina Aulia Zulfa
NIM : 05010122004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : aulyzulfa158300@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Skripsi yang berjudul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Maret 2026

Penulis

(Alfina Aulia Zulfa)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena *civil contempt* dalam pemenuhan nafkah anak pasca cerai di Kelurahan Jengglong Ponorogo dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini berangkat dari munculnya persoalan mengenai tidak terpenuhinya nafkah anak pasca cerai khususnya pada kasus perceraian di Kelurahan Jengglong, dimana masih ada pihak yang lalai terhadap kewajiban nafkah anak meskipun hal tersebut telah diatur dalam ketentuan islam, peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya kelalaian mengenai kewajiban nafkah anak tersebut akan dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan juga beberapa pendapat ulama kontemporer. Penelitian akan menganalisis bentuk-bentuk *civil contempt* yang terjadi dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya *civil contempt* tersebut dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan kajian yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen-dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dilapangan dengan ketentuan nafkah anak pasca cerai, teori *civil contempt*, pendapat ulama kontemporer, dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan pada faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Hasil penelitian menunjukkan di Kelurahan Jengglong Ponorogo masih terjadi *civil contempt* atau ketidakpatuhan mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai nafkah anak pasca cerai dan pendapat ulama kontemporer, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan penegakan hukum. Ketidakefektifan tersebut menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto antara lain dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana penegakan, dan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyarankan kepada pihak terkait mengenai perlunya regulasi yang lebih tegas dan jelas terhadap proses pelaksanaan, kewenangan, dan sanksi kepada pelaku *civil contempt*. Para praktisi hukum dan beberapa lembaga berwenang untuk lebih aktif dalam proses pendampingan dan edukasi mengenai hukum. Lembaga sosial, pemerintah lokal dan organisasi masyarakat juga perlu memperkuat koordinasi dengan aparat hukum. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan memperdalam kajian dari segi sosial budaya dan perlindungan perempuan dan anak sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih luas. Sementara untuk pembaca umum diharapkan tumbuh kesadaran akan kewajiban hukum, sosial dan moral.

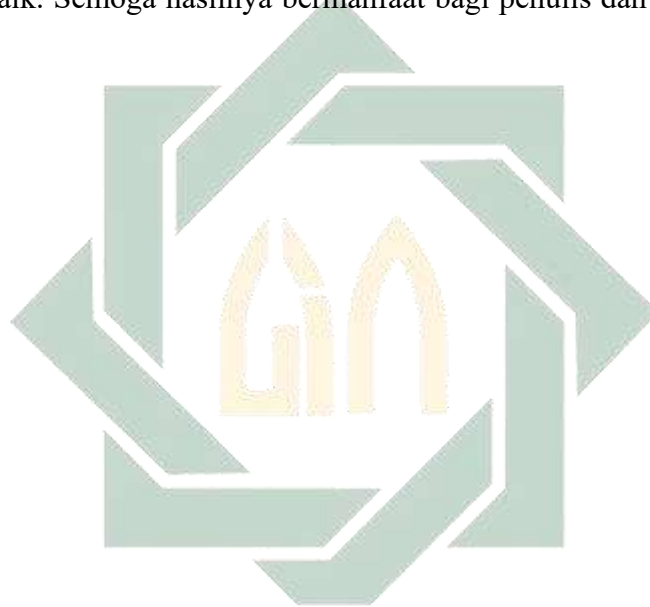
KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "*Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto". Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan keharisan Baginda Muhammad Saw. Nabi yang dijadikan panutan oleh penulis dalam berlaku, bersikap, dan memutuskan sesuatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis membutuhkan arahan, kritik, serta saran teman-teman agar kedepannya penulis bisa menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip.SEA., M.Phil., Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Hj Suqiyah Musafa'ah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I. selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Islam, Bapak Adi Damanhuri, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan, Bapak Dr. Holilur Rohman, M.H.I, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam serta Bapak Muhammad Jazil Rifqi, M.H, selaku Sekprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Terkhusus, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Muhammad Jazil Rifqi, M.H, selaku dosen pembimbing yang keren dan penuh inspirasi yang telah dengan sabar membimbing penulis melalui setiap tantangan dalam penulisan skripsi ini. Ketulusan, pengetahuan yang luas, dan semangat yang beliau tunjukkan selama proses bimbingan sangat memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis untuk terus maju dan berkembang. Setiap arahan dan masukan beliau sangat membantu dalam memperdalam analisis dan memperbaiki kualitas penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, keluarga, kerabat, dan sahabat, yang selalu memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis, melalui support dan doa - doa yang tidak pernah putus. Terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, dan selalu mengusahakan apapun untuk penulis. Setiap dukungan yang mereka berikan telah menjadi sumber kekuatan yang

membantu penulis melewati setiap tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa mereka, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para responden dan juga narasumber yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini. Dukungan dan bantuan mereka sangat berarti untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala doa dan dukungan yang diterima, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga hasilnya bermanfaat bagi penulis dan orang lain di masa depan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	27
I. Metode Penelitian.....	29
J. Sistematikan Pembahasan.....	37
BAB II LANDASAN TEORITIS PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN.....	39
A. <i>Civil Contempt</i> Kaitanya dengan Nafkah Anak Pasca Cerai	39
B. Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian	45
C. Pendapat Ulama Kontemporer di Media Sosial mengenai Nafkah Pasca Cerai.....	64
BAB III PRAKTIK PEMENUHAAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI DI KELURAHAN JINGGLONG	76
A. Gambaran umum Kelurahan Jingglong dan Karakteristik Kasus Perceraian	76
B. Kasus Perceraian dan Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Cerai	78

C. Pandangan Pihak Terkait Mengenai Nafkah Anak Pasca Cerai	88
BAB IV <i>CIVIL CONTEMPT</i> PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI DI KELURAHAN JINGGLONG PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM SOEJONO SOEKANTO.....	99
A. Bentuk <i>Civil Contempt</i> Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong	99
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Civil Contempt</i> Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.....	107
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	123
BIOGRAFI PENULIS.....	134

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Demografi Responden	79
Tabel 2 Data Perceraian Responden	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	ʿ
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	ʾ
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Library of Congress and American Library Association. *ALA-LC Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts*. Edited by Randall Keigan Barry. Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1997.

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>dammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍāʾ* (اقتضاء)

b. Vokal Rangkap (difting)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
----------------------	------	-----------	------

يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

c. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخير)

: *yadūr* (يدور)

3. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

4. *Shaddah* atau *Tashdīd*

a. ّ, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *ūw*.

Contoh: *Adūw* عَدُوّ

Qūwah قُوَّة

b. َوّ, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *aww*.

Contoh: *Shawwāl* شَوَّال

Ṣawwara صَوَّرَ

c. **يَ**, mewakili kombinasi vokal panjang ditambah konsonan, ditulis: *īy*.

Contoh: *Al-Miṣrīyah* المِصْرِيَّة

d. **أَيَّ**, mewakili kombinasi diftong plus konsonan, ditulis: *ayy*.

Contoh: *Ayyām* أَيَّام

Sayyid سَيِّد

e. *Tashdīd* di atas huruf lainnya, ditulis ganda.

Contoh: *Al-Ghazzī* الغَزَّي

Al-Kashshāf الكَشَّاف

5. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (rangkaian kata) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak tetap berhak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah dari orang tuanya meskipun terjadi perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Demikian pula, Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ayah wajib menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa.¹

Dalam perspektif hukum acara perdata, putusan pengadilan pada dasarnya memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 224 RBg.² Adapun bunyi pasal 195 HIR sebagai berikut: “Segala putusan pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan ketua. Pengadilan negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama”.³ Sementara Pasal 224 RBg berbunyi sebagai berikut “Semua keputusan pengadilan negeri

¹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (UII Press, 2000), 112.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2017), 899.

³ “Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B),” t.t.

dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama”.⁴

Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan terkait nafkah anak pasca cerai tidak semudah eksekusi benda tetap. Hal ini karena nafkah anak bersifat periodik dan bergantung pada kesadaran sukarela dari pihak yang berkewajiban.⁵ Akibatnya, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya sering terhambat oleh faktor subjektif, seperti rendahnya kesadaran hukum mantan suami atau lemahnya pengawasan pelaksanaan putusan.

Dari perspektif hukum positif, kewajiban nafkah anak termasuk bagian dari perlindungan hak anak yang dijamin oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dari orang tuanya. Bahkan, Pasal 77B UU tersebut memberikan sanksi pidana bagi orang tua yang menelantarkan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak tidak hanya menjadi kewajiban moral dan agama, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Dalam Islam, nafkah terhadap anak merupakan kewajiban yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri. Al-Qur'an secara tegas menetapkan bahwa ayah tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak, baik kebutuhan dasar maupun pemeliharaan secara layak. Pemenuhan nafkah ini

⁴ “Rechtreglement voor de Buitengewesten,” t.t, 29.

⁵ Simanjuntak, *Hukum Acara Perdata* (Kencana, 2018), 45.

termasuk dalam kategori hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayah sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan.⁶

Salah satu dasar hukum yang paling kuat dalam al-Qur'an mengenai kewajiban nafkah anak adalah Surat Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 233).⁷

Para fuqaha klasik menegaskan bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sampai anak mencapai kedewasaan atau mampu mandiri. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ulama kontemporer yang disebarkan melalui media sosial. Misalnya, Ustadz Abdul Somad dalam kajian daringnya menyatakan bahwa menelantarkan nafkah anak termasuk dosa besar yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat, sedangkan Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun orang tua telah bercerai, karena anak merupakan amanah yang harus dipenuhi kebutuhannya.⁸ Akan tetapi, terdapat pula pendapat berbeda yang menyatakan bahwa nafkah anak hanya wajib diberikan selama anak berada dalam pengasuhan ibunya. Perbedaan pandangan ini, apabila tidak disertai

⁶ Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, No. 1 (2022), 63.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Sygma exagrafika, t.t.).

⁸ Adi Hidayat, “Telah Bercerai, Ayah Tetap Wajib Memberikan Nafkah Kepada Anak,” Adi Hidayat Official, 2020, <https://youtu.be/hpkv7X2wqL4>.

literasi hukum yang memadai, dapat menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat awam.

Fenomena kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (praktik sosial) juga tampak di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Fenomena perceraian di Indonesia saat ini menunjukkan angka yang cukup tinggi dan cenderung mengikuti tren peningkatan. Misalnya, dalam rilis Badan Peradilan Agama (Badilag), disebut bahwa pada tahun 2024 tercatat 446.359 kasus perceraian di pengadilan agama. Dalam data Badilag juga terlihat bahwa dalam jenis perkara perceraian, cerai gugat mendominasi: dari 1.665 perkara yang ditangani pada tahun 2022, sekitar 91,53 % merupakan cerai gugat. Salah satu faktor penyebab perceraian yang banyak dikemukakan adalah masalah ekonomi, salah satunya adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam pemberian nafkah bagi istri/keluarga, yang dalam data Badilag mencapai sekitar 14 % dari penyebab perceraian.⁹ Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Jingglong dimana mayoritas pasangan suami istri yang mengalami perceraian adalah dengan alasan ekonomi. Seperti halnya sang istri yang merasa tidak diberi nafkah oleh suami, suami pengangguran, banyaknya istri yang justru menjadi tulang punggung keluarga, dan juga penghasilan istri yang lebih besar dari suami sehingga menimbulkan kecemburuan dalam rumah tangga.

Setelah perceraian, sering muncul persoalan pemenuhan nafkah, khususnya terhadap anak dan mantan istri. Walaupun secara hukum kewajiban nafkah terhadap

⁹ Metro Daily, Angka Perceraian Meningkat Tajam, Kemenag Usul Revisi UU Perkawinan, 17 Oktober 2025, <https://metrodaily.jawapos.com/nasional/2355920429/angka-perceraian-meningkattajam-kemenag-usul-revisi-uu-perkawinan>.

anak tidak hilang akibat perceraian, dalam praktiknya banyak orang tua (biasanya ayah) yang lalai dalam melaksanakannya. Misalnya dalam penelitian “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, ditemukan bahwa terdapat kelalaian seorang ayah terhadap kewajibannya memberi nafkah anak-anak setelah perceraian, meskipun menurut UU dan KHI nafkah anak wajib dipenuhi walau terjadi perceraian. Juga dalam artikel “Perlindungan terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian” ditegaskan bahwa putusan pengadilan terkait nafkah sering menghadapi hambatan nyata di lapangan.¹⁰

Fenomena ini juga terlihat di Kelurahan Jingglong, Kabupaten Ponorogo. Dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama, sering kali ditemukan adanya ketidaksesuaian antara amar putusan dengan pelaksanaan atau eksekusi di lapangan, khususnya terkait pemenuhan nafkah anak. Misalnya, dalam salah satu putusan pengadilan dinyatakan bahwa “Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon nafkah pemeliharaan seorang anak, bernama: Anak, lahir 25 Januari 2019, sebesar Rp1.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun.”¹¹ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dari keterangan ibu atau mantan istri selaku pemegang hak asuh ia tidak pernah menerima uang nafkah anak dari mantan suami sama sekali. Bahkan, pada putusan cerai yang lain terdapat perbedaan signifikan dengan hasil eksekusi atau kesepakatan di lapangan yang menyebutkan

¹⁰ Aldy Darmawan, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, t.t, 61.

¹¹ Pengadilan Agama Ponorogo, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2018/PA.Po tentang Nafkah Anak (2018).

bahwa nafkah untuk dua orang anak, masing-masing Anak Pertama (lahir 1 April 2012) dan Anak Kedua (lahir 27 Desember 2018), ditetapkan sebesar Rp3.000.000 hingga anak-anak tersebut dewasa.¹² Namun praktiknya pelaksanaan nafkah anak tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya, atau hanya diberikan sebagian.

Ketidaksesuaian antara amar putusan dengan realisasi di lapangan ini mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek pemenuhan hak anak pasca perceraian. Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial yang nyata serta bagaimana tingkat kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban hukum terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (praktik hukum di masyarakat). Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum nasional dan fikih Islam telah menegaskan kewajiban nafkah anak pasca cerai, implementasi di tingkat masyarakat masih jauh dari optimal. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran hukum, kompetensi aparat penegak hukum, keterbatasan mekanisme eksekusi putusan, kondisi ekonomi mantan suami, serta pengaruh budaya patriarki di pedesaan.¹³ *Civil contempt* pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi ibu yang menjadi pengasuh anak, tetapi juga berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak yang seharusnya memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup

¹² Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 790/Pdt.G/2021.PA.Po tentang Nafkah Anak (2021).

¹³ Nuryani, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Cerai," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2, (2019).

lainnya.¹⁴ Kegagalan dalam melaksanakan putusan pengadilan secara konsisten mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam penegakan hukum, baik dari aspek kesadaran hukum masyarakat, komitmen para pihak, maupun efektivitas aparat penegak hukum dalam mengawal implementasi putusan tersebut.

Dalam rangka memahami persoalan ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling terkait, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁵ Faktor hukum salah satunya mengenai ada tidaknya peraturan yang mengatur. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nafkah anak pasca cerai antara lain, Pasal 41 huruf (c) undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf (d) KHI, dan juga putusan peradilan mengenai perkara tersebut. Faktor aparat penegak hukum yaitu mengenai integritas, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dari pada hakim, panitera, jurusita, advokat, dan lainnya. Dalam permasalahan penelitian ini misalnya, apakah advokat yang menangani sebuah kasus perceraian mengajukan tuntutan nafkah anak atau tidak, kemudian setelah hakim menentukan kewajiban nafkah apakah ada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut. Faktor sarana dan fasilitas konteksnya dengan penelitian ini antara lain apakah ditemukan adanya kendala mobilitas ke

¹⁴ Kholid Masyhari dan Akhmad Nurasikin, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 17–36, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508>, 20.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2022), 8.

pengadilan, keterbatasan mengenai informasi manajemen perkara, dan juga ketersediaan layanan hukum gratis. Faktor masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran hukum masyarakat, sikap terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga hukum dan aparat penegak hukum berpengaruh besar terhadap implementasi amar putusan. Faktor kebudayaan meliputi ada atau tidaknya budaya patriarki dan juga interpretasi agama yang permisif mengenai tanggung jawab ayah terhadap kewajiban nafkah.

Dengan menggunakan kerangka analisis tersebut, penulis ingin menganalisis *civil contempt* terhadap pemenuhan nafkah anak pasca cerai berdasar teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang terjadi di Kelurahan Jingglong Ponorogo. Pemilihan judul penelitian ini didasarkan pada urgensi permasalahan yang sangat relevan dengan dinamika sosial masyarakat, terutama menyangkut perlindungan hak anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian. Selain itu, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya menjamin kesejahteraan anak dan memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi dan batasan masalah dari penelitian yang berjudul “*Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto” dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Jingglong adalah dengan alasan ekonomi.

2. Terjadi *civil contempt* terhadap pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai di Kelurahan Jingglong.
3. Putusan Pengadilan Agama Ponorogo terkait nafkah anak belum terlaksana secara efektif.
4. Rendahnya kesadaran hukum ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian.
5. Timbulnya masalah baru akibat kelalaian dalam pemenuhan nafkah pasca cerai, terutama masalah mengenai masa depan anak.
6. Terdapat kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak di tingkat pengadilan salah satunya mengenai penyitaan harta.
7. Adanya budaya patriaki yang dapat mempengaruhi pola pikir pihak yang dibebani tanggung jawab.

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis menyimpulkan adanya batasan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini, batasan masalah tersebut adalah:

1. Membahas mengenai bentuk *civil contempt* pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jingglong.
2. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi *civil contempt* pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jingglong dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk *civil contempt* pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jengglong pasca putusan cerai Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *civil contempt* pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jengglong pasca putusan cerai ditinjau dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bentuk *civil contempt* pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jengglong pasca putusan cerai Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *civil contempt* pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jengglong pasca putusan cerai ditinjau dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan, khususnya pada bidang hukum keluarga islam, dengan menyoroti secara kritis implementasi putusan Pengadilan Agama Ponorogo mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Fokus penelitian ini bukan hanya pada deskripsi pelaksanaan putusan dan bentuk *civil contempt* pemenuhan nafkah saja, tetapi juga pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *civil contempt* berdasarkan kerangka teori penegakan

hukum Soerjono Soekanto. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai efektivitas penegakan hukum di ranah hukum keluarga islam, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Kelurahan Jingglong, aparatur Pengadilan Agama Ponorogo, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami, mengawasi, dan melaksanakan kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban tersebut, sehingga hak anak dapat terlindungi secara optimal.

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi para penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus memperkuat strategi penegakan hukum di bidang hukum keluarga Islam. Melalui analisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *civil contempt* serta menawarkan perspektif akademik yang bermanfaat dalam merumuskan solusi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan dalam memperkaya khazanah akademik, tetapi juga mendukung upaya terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai fokus penelitian, perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Kajian sebelumnya umumnya menegaskan bahwa meskipun secara normatif ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya ketidaksesuaian. Faktor ekonomi, konflik pasca perceraian, rendahnya kesadaran hukum, hingga lemahnya mekanisme eksekusi putusan sering kali menjadi penyebab utama. Dengan menelaah penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berupaya menempatkan diri pada celah yang belum banyak disentuh, yakni menyoroti terjadinya *civil contempt* pemenuhan nafkah anak pasca cerai melalui pendekatan sosiologis empiris dengan analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprilia (2025) dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo meneliti Tinjauan Normatif terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan) dengan metode penelitian lapangan.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas persoalan tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian, namun perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian Dewi lebih menekankan pada aspek normatif-dogmatis, sedangkan penelitian ini menyoroti inkonsistensi pemenuhan secara empiris dengan analisis teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.¹⁷

¹⁶ Dewi Aprilia, "Tinjauan Normatif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)." Skripsi IAIN Ponorogo, 2025.

¹⁷ Ibid.

Kesimpulannya, dalam fikih munakahat ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak meskipun telah terjadi perceraian, kecuali benar-benar tidak mampu karena alasan syar'i. Akan tetapi, di Desa Tanjung ditemukan adanya perbedaan perilaku mantan suami, ada yang tetap menunaikan kewajiban dan ada yang lalai, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, konflik, maupun putusnya komunikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, dalam praktiknya masih banyak yang tidak terlaksana sehingga berdampak pada kesejahteraan anak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faatihatus Syarifah (2024) dari UIN Purwokerto dengan judul Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Desa Selakambang, Purbalingga) menggunakan metode kualitatif lapangan.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Faatihatus lebih menekankan faktor sosial-ekonomi, sementara penelitian ini menambahkan analisis teoritis mengenai *civil contempt* berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Selakambang tidak berjalan dengan baik, sehingga beban biaya hidup dan pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh ibu. Bahkan, sebagian besar mantan suami tidak hanya lalai memberikan nafkah, tetapi juga mengabaikan kasih

¹⁸ Faatihatus Syarifah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, t.t.

sayang serta perhatian kepada anak, yang menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap hak anak.¹⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afdita Galuh Kirana M (2024) dari IAIN Pare-Pare juga meneliti tema yang sama dengan judul Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian (Kecamatan Bacukiki Barat) dengan metode penelitian lapangan deskriptif kualitatif.²⁰ Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menemukan adanya inkonsistensi atau *civil contempt* pemenuhan nafkah anak, sedangkan perbedaannya adalah Kirana tidak menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, sementara penelitian ini menjadikannya pisau analisis utama.

Hasil penelitian Kirana menunjukkan adanya beragam pola tanggung jawab ayah, mulai dari pemenuhan tidak sepenuhnya, tidak memenuhi sama sekali, hingga hanya bersifat sukarela. Faktor penyebabnya antara lain tidak adanya pekerjaan tetap, pernikahan kembali, kondisi ekonomi lemah, serta kurangnya pemahaman agama. Berdasarkan analisis hukum keluarga Islam, hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh ayah, karena pada praktiknya anak-anak hanya ditanggung oleh ibu setelah perceraian.²¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putri Oktavia Marhaeny (2025) dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menulis skripsi berjudul Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak di PA Purwokerto Perspektif

¹⁹ Ibid.

²⁰ Afdita Galuh Kirana M, "Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)." Skripsi IAIN Parepare, 2024.

²¹ Ibid.

Kepastian Hukum dengan pendekatan yuridis empiris.²² Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan putusan hakim terkait nafkah anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian. Putri meneliti pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Agama Purwokerto dengan perspektif kepastian hukum, sementara penelitian ini menekankan *civil contempt* pemenuhan nafkah di Kelurahan Jingglong.

Kesimpulan Putri menunjukkan bahwa eksekusi putusan nafkah anak seringkali tidak dipahami dengan baik oleh para pihak, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran hukum mantan suami, adanya hubungan baru dengan pasangan lain, serta kecenderungan mengabaikan kebutuhan anak. Sistem eksekusi yang bersifat periodik juga menjadi kelemahan, karena memungkinkan pihak tergugat kembali melalaikan kewajibannya setelah eksekusi.²³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Al Anam (2016) dari UNISSULA dengan judul Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di PA Ambarawa menggunakan metode penelitian lapangan.²⁴ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan. Hidayat meneliti di wilayah hukum PA Ambarawa, sementara penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jingglong dengan

²² Putri Oktavia Marhaeny, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025, t.t.

²³ Ibid.

²⁴ Hidayat Al Anam, "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)" (UIN Walisongo Semarang, 2018).

pendekatan sosiologis empiris. Kesimpulan penelitiannya menunjukkan bahwa secara normatif baik UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun fikih mewajibkan ayah tetap menanggung nafkah anak meskipun telah terjadi perceraian. Namun, dalam praktik di PA Ambarawa, banyak ayah yang lalai dengan alasan faktor ekonomi, karena ibu dianggap mampu menafkahi anak, serta karena komunikasi antara mantan suami-istri sudah terputus. Upaya yang bisa ditempuh ibu adalah mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, meskipun mekanisme ini juga tidak selalu efektif.

G. Landasan Teori

1. Civil Contempt

Civil contempt merupakan bagian dari pada *contempt of court*. *Contempt of court* adalah suatu perbuatan yang dipandang memperlakukan, menghalangi atau merintangi pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan. Di mana perbuatan tersebut dapat mengurangi kewibawaan atau martabat peradilan. Kemudian *civil contempt* merupakan bentuk atau tindakan ketidakpatuhan terhadap amar putusan pengadilan, jadi secara sederhana *civil contempt* merupakan bentuk perlawanan terhadap perintah pengadilan.²⁵ Salah satu contoh tindakan *contempt of court* yang termasuk ke dalam *civil contempt* adalah tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying court orders*). Di mana bentuk tindakan tersebut seperti mengabaikan perintah pengadilan yang pada akhirnya dapat merusak otoritas atau wibawa pengadilan. Pada umumnya tindakan ini dilakukan oleh pihak yang diberi kewajiban oleh pengadilan untuk

²⁵ Ida Keumala Jeumpa, "Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 62 (2014), 169.

melaksanakan sesuatu kemudian ia tidak melakukan apa yang diminta oleh pengadilan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai *civil contempt* terhadap putusan cerai pengadilan agama Ponorogo. Di mana dalam setiap putusan didalamnya mengatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Salah satunya adalah kewajiban nafkah anak pasca cerai yang dibebankan kepada sang ayah atau suami dari pada pasangan yang bercerai. Di Kelurahan Jingglong Ponorogo khususnya banyak ditemui ayah yang tidak melaksanakan perintah pengadilan berupa kewajiban nafkah anak pasca cerai tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku *civil contempt* bersifat paksaan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang memenangkan gugatan dan juga diharapkan dapat menjaga efektifitas penyelenggaraan putusan pengadilan.²⁷ Hukuman yang diberikan kepada pelaku *civil contempt* umumnya merupakan cara atau tindakan agar pihak yang melanggar perintah tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dengan kata lain memaksa pelaku untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang memenangkan gugatan.²⁸ Meskipun hukuman bagi pelaku *civil contempt* hanya bersifat perdata namun bisa sangat berat. Selain dipaksa harus membayar sesuai apa yang terdapat dalam putusan pengadilan hukuman dapat bertambah seperti adanya denda dan juga penyitaan harta benda. Namun, jika pengadilan memutuskan bahwa pelaku penghinaan tidak mampu membayar denda, pengadilan dapat bertindak

²⁶ Muslimah et al., "Urgensi Penerapan Contempt of Court Terhadap Pihak Yang Menghambat Eksekusi Perdata." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 5, no 2 (2025), 89-90.

²⁷ Sulasi Rongiyati, "Contempt of Court Dalam Persidangan MK," *Info Singkat* 5, no. 22 (2013), 2.

²⁸ Clifford J. White III, "Civil and Criminal Contempt in Bankruptcy Court" (Greenbelt, n.d.), 2.

kreatif. Misalnya, pengacara yang menjadi kuasa gagal mengembalikan biaya perkara dilarang berpraktik di pengadilan yang mengeluarkan perintah pengembalian biaya perkara hingga biaya perkara dikembalikan.²⁹ Di Pengadilan Agama Ponorogo sanksi terhadap pelaku *civil contempt* dapat diberikan ketika pihak yang dirugikan (ibu, anak, wali dari anak) tersebut melakukan pengajuan eksekusi di Pengadilan Agama. Pengajuan eksekusi dilakukan sesuai prosedur yang ada kemudian dari laporan eksekusi yang telah di proses tersebut jurusita atas perintah hakim dapat melakukan pemaksaan kepada ayah selaku pihak yang dibebani kewajiban atau juga dapat diberlakukan penyitaan terhadap harta benda.

Sebagaimana kita ketahui bersama dibanyak negara seperti inggris sudah lama diterapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dari *contempt of court*, baik dalam segi *civil contempt* ataupun *criminal contempt*. Namun di Indonesia undang-undang tersebut belum ada dan bahkan muncul penolakan dari masyarakat terhadap Undang-Undang *Contempt of Court* ini. Selain dari masyarakat ternyata para hakim sendiri masih banyak yang tidak menyetujui terkait adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Banyaknya penolakan dari masyarakat termasuk advokad tentang undang-undang tersebut karena timbul kecurigaan atau ketidakpercayaan bahwa undang-undang tersebut nantinya akan disalah gunakan oleh para hakim. masyarakat belum percaya bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* tersebut

²⁹ Ibid, 3.

akan berguna untuk menegakkan hukum dan tercapainya keadilan.³⁰ Akibat adanya kekosongan hukum tersebut, banyak ayah sebagai pihak yang diberi kewajiban nafkah pasca cerai mengesampingkan perintah pengadilan tersebut, oleh karenanya pengajuan eksekusi merupakan salah satu jalan alternatif yang dapat ditempuh agar hak-hak anak dalam kasus ini khususnya dapat dipenuhi. Namun disamping itu mahalnya biaya eksekusi yang tidak ebanding dengan besarnya nominal nafkah dan juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai permasalahan tersebut mengakibatkan hal tersebut sedikit terhambat.

2. Nafkah Anak Pasca Cerai

Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan. Beberapa akibat yang timbul dari perceraian antara lain, hilangnya status hubungan suami istri, keharusan untuk memberikan nafkah (*mut'ah dan 'iddah*), dan pemeliharaan terhadap anak (*ḥaḍānah*) yang mana didalamnya mencakup nafkah anak pasca cerai. Akibat yang disebutkan terakhir merupakan persoalan krusial sebab berkaitan dengan masa depan seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di mana anak tersebut harus tetap tumbuh dan berkembang serta terpenuhi semua hak-haknya.³¹ Dalam islam persoalan nafkah dapat timbul karena beberapa sebab antara lain hubungan perkawinan, kepemilikan, dan kekerabatan. Nafkah anak erat kaitanya dengan *ḥaḍānah* atau

³⁰ Otto Hasibuan, "Contempt of Court Di Indonesia, Perlukah? (Contempt of Court in Indonesia, Is It Required?)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015), 270-271.

³¹ Habibi Al Amin Rieza Rizki Gunawan, "Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)," *Al-Qadau* 10, no. 2 (2023), 205.

pemeliharaan dimana *ḥaḍānah* atau pemeliharaan tersebut merupakan salah satu hal yang timbul karena sebuah perkawinan. Nafkah adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan.³² Maka nafkah anak dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam konteks penelitian ini mengenai nafkah anak pasca cerai dapat diartikan sebagai harta yang wajib di keluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan anak walaupun orang yang dibebani nafkah tersebut telah memutus ikatan perkawinannya, namun harus dipahami bahwa tanggung jawab kepada anak akan tetap berlanjut. Pembahasan nafkah anak pasca cerai dalam penelitian ini dilihat dari putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Ponorogo terkait perkara perceraian tersebut khususnya pada masyarakat Jingglong.

Pengaturan mengenai nafkah anak pasca cerai selain tertuang dalam putusan pengadilan khususnya juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam KHI misalnya terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban ayah menyangkut nafkah anak pasca cerai, pasal tersebut antara lain:

Pasal 80 ayat (4) KHI yang menyatakan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan anak”.³³ Pasal 104 ayat (1) KHI juga menyinggung mengenai kewajiban nafkah ayah kepada anaknya, kewajiban tersebut termasuk juga

³² Ibid, 210.

³³ Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

biaya penyusunan. Pasal 105 KHI yang mana pasal tersebut berbunyi “dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.³⁴ Kemudian pasal 156 huruf (d) “semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.³⁵

Pasal 45 undang-undang No 1 tahun 1974 juga menjelaskan mengenai kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban mendidik dan memelihara sampai dengan anak tersebut mandiri dan terus berlaku walaupun kedua orang tua tersebut bercerai.³⁶ Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas dapat dilihat bahwasanya kewajiban mengenai nafkah anak pasca cerai merupakan tanggung jawab dari ayah. Begitu pula dalam putusan pengadilan ponorogo yang mengatur mengenai perkara tersebut membebaskan kewajiban nafkah anak pasca cerai kepada ayah atau mantan suami. Dalam putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Po misalnya, didalamnya menjelaskan bahwa ayah harus bertanggung jawab mencukupi hak-hak anak antara lain pendidikan, sandang, pangan dan tempat tinggal.³⁷ Kemudian

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

³⁷ Putusan Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Po, tanggal 22 April 2025, 3.

putusan nomor 790/Pdt.G/2021/PA.Po ayah dibebankan biaya nafkah anak pasca cerai sebesar tiga juta rupiah.³⁸

Untuk kadar atau banyaknya nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya tidak ditentukan batas minimal atau maksimal jumlah atau besaran nafkah yang di berikan. Dalam hukum islam, para fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran cukup, baik dalam hal makanan pokok, lauk pauk, sandang, dan juga tempat tinggal. Semua yang disebutkan tersebut dapat diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung, dan harus di penuhi sesuai yang di perlukan.³⁹ Hukum positif di Indonesia juga tidak memberikan ketentuan pasti mengenai besaran nafkah yang harus diberikan kepada anak sebagai biaya perawatan. Namun dalam praktiknya majelis hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan faktor sepertihalnya penghasilan ayah, kondisi ekonomi, dan juga kebutuhan anak untuk menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayarkan.

3. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjadikan norma hukum berlaku secara nyata dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sekedar melaksanakan teks peraturan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang terkandung di dalamnya. Dalam rangka menjaga supremasi hukum, diperluakan adanya penegakan hukum yang bersifat independen dari suatu negara yang dimana

³⁸ Putusan Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 790/Pdt.G/2021/PA.Po, tanggal 18 Mei 2021, 4.

³⁹ Ibid, 142.

diefinisikan oleh Satjipto Raharjo yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pemikiran badan pembuat hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan hukum yang bermanfaat. Penegakan hukum dapat lebih efektif jika memiliki sanksi tegas seperti sanksi pidana, perdata, dan administratif.⁴⁰ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh interaksi antara aturan hukum dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Oleh karena itu, hukum tidak dapat ditegakkan secara maksimal apabila hanya dilihat sebagai sistem normatif yang tertutup.⁴¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.⁴² Lima faktor ini menjadi kerangka konseptual yang penting dalam menganalisis perbedaan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (praktik hukum dalam masyarakat).

a. Faktor Hukum itu Sendiri

Faktor ini berkaitan dengan kualitas substansi hukum, meliputi kejelasan rumusan norma, konsistensi peraturan perundang-undangan, serta

⁴⁰ La Januru dkk., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), 68.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2004), 10.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2022), 16.

kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang kabur, tumpang tindih, atau tidak responsif akan menimbulkan hambatan dalam implementasi. Dalam konteks nafkah anak pasca cerai, norma dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf d KHI, serta Pasal 34 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 memang telah mengatur kewajiban ayah menafkahi anak, tetapi kelemahan terletak pada mekanisme eksekusi yang tidak jelas terhadap kewajiban proses implementasi.

Didalam hukum sudah sewajarnya terdiri dari unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sementara dalam implementasi memungkinkan adanya pertentangan antara keadilan yang bersifat abstrak dengan kepastian hukum yang bersifat konkret. Hakim memutuskan perkara berdasarkan undang-undang saja sehingga tidak tercapainya nilai keadilan tersebut.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa kualitas norma berpengaruh langsung pada keberhasilan penegakan hukum.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum (hakim, panitera, juru sita, dan lembaga eksekusi lainnya) menjadi elemen penting dalam implementasi hukum. Integritas, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen aparat sangat menentukan efektivitas putusan.⁴⁴ Soerjono Soekanto menekankan bahwa aparat yang lemah dalam integritas dan koordinasi dapat menyebabkan norma hukum hanya berlaku di atas kertas. Misalnya, dalam kasus nafkah anak pasca

⁴³ Dian Permana dkk., "Efektivitas Pembebanan Nafkah Terhadap Anak yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian," *Ensiklopedia Of Jurnal* 6, No. 1 Edisi 3 (2023).

⁴⁴ Ibid, 19.

cerai, hakim mungkin sudah menetapkan besaran nafkah, tetapi tanpa peran aktif juru sita dalam mengeksekusi, putusan tersebut sulit diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana penunjang merupakan prasyarat keberhasilan penegakan hukum, antara lain anggaran, infrastruktur administrasi, teknologi informasi, dan lembaga bantuan hukum. Keterbatasan sarana ini sering menjadi alasan terhambatnya pelaksanaan putusan, khususnya di daerah pedesaan. Sebagai contoh, masyarakat Kelurahan Jingglong menghadapi kendala akses transportasi ke pengadilan, keterbatasan dana untuk mengajukan eksekusi, dan minimnya layanan hukum gratis atau LBH. Semua ini menurunkan efektivitas hukum dalam menjamin hak anak.⁴⁵

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat, sikap terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga hukum berpengaruh besar terhadap implementasi putusan. Apabila masyarakat lebih memilih mekanisme penyelesaian non-litigasi atau menganggap pengadilan sebagai jalur yang rumit, maka penegakan hukum akan lemah. Dalam praktik di Kelurahan Jingglong, banyak ibu enggan menuntut eksekusi karena adanya stigma, rasa malu, dan biaya yang tinggi. Rendahnya kesadaran hukum ini menjadikan putusan pengadilan tidak efektif.

⁴⁵ Ibid, 37.

Selain itu, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di tengah masyarakat. Setiap warga atau kelompok sedikit banyaknya mencapai kesadaran hukum, persoalan yang timbul, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁴⁶

e. Faktor Kebudayaan Hukum

Kebudayaan hukum adalah sistem nilai, norma sosial, dan pandangan keagamaan yang memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap hukum.⁴⁷ Budaya hukum merupakan faktor yang paling menentukan, karena meskipun hukum, aparat, dan sarana tersedia, tanpa budaya hukum yang mendukung, penegakan hukum tidak akan berjalan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain sehingga menjadi garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang. Di Kelurahan Jingglong, budaya patriarki dan interpretasi agama yang permisif terhadap kelalaian ayah sering membuat masyarakat membenarkan penundaan nafkah anak. Sebaliknya, ulama kontemporer melalui media sosial menegaskan bahwa

⁴⁶ Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana* (CV. Penerbit Qiara Media, 2022).

⁴⁷ Ibid, 59

menelantarkan nafkah anak adalah dosa besar, namun pengaruhnya dalam mengubah perilaku masyarakat masih terbatas.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dan terukur terhadap konsep-konsep yang digunakan, mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengolahan data. Maka diperlukan adanya penjelasan sebagai penegasan mengenai istilah-istilah berikut:

1. *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak

Civil Contempt pemenuhan nafkah anak merupakan permasalahan yang muncul ketika pihak yang berkewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak biasanya ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian yang telah ditentukan dalam putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Kondisi tersebut salah satunya terjadi di Kelurahan Jingglong Ponorogo dimana dari beberapa kasus perceraian yang ditemui ayah sebagai pihak yang dibebani nafkah pasca cerai berdasar Putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam konteks penegakan hukum. Dalam penelitian ini teori penegakan hukum soerjono soekanto akan mengupas permasalahan tersebut.⁴⁸

2. Kelurahan Jingglong Ponorogo

⁴⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2004), 8.

Kelurahan jingglong adalah sebuah Kelurahan di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.⁴⁹ Dimana wilayah ini menjadi lokasi penelitian sebab merepresentasikan dinamika hukum dan sosial terkait pemenuhan nafkah anak pasca cerai. Di Kelurahan Jingglong ditemukan adanya *civil contempt* pemenuhan nafkah oleh ayah meskipun ketentuan tersebut telah tertulis dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang mana wilayah tersebut juga berada dibawah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat Jingglong.

3. Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama

Pasca putusan perceraian Pengadilan Agama Ponorogo menjadi awal mula kewajiban hukum ayah untuk memenuhi nafkah anak sesuai jumlah dalam putusan tersebut. Namun yang terjadi di Kelurahan Jingglong Ponorogo setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tidak semua pihak melaksanakan isi amar putusan secara konsisten. Dengan demikian, permasalahan *civil contempt* nafkah anak pasca perceraian menjadi cerminan dari tantangan penegakan hukum perdata agama di tingkat masyarakat.⁵⁰

4. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, karena teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: faktor hukum

⁴⁹ Wikipedia, Jingglong, Ponorogo, Ponorogo, diakses pada tanggal 30 Oktober 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Jingglong,_Ponorogo,_Ponorogo.

⁵⁰ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Yayasan As-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 340-344.

(substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Teori ini digunakan untuk memahami secara menyeluruh penyebab terjadinya *civil contempt* pemenuhan nafkah anak pasca putusan cerai, serta bagaimana peran lembaga peradilan dan masyarakat dalam proses penegakan hukumnya.⁵¹ Dalam konteks penelitian ini, *civil contempt* pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Jingglong dapat dipahami sebagai hasil interaksi yang tidak seimbang antara kelima faktor tersebut. Misalnya, substansi hukum sudah jelas mengatur kewajiban nafkah, namun lemahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana penegakan menyebabkan hukum tidak sepenuhnya terimplementasi dengan efektif.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) dalam kehidupan masyarakat.⁵² Penelitian hukum empiris berfokus pada implementasi atau penerapan hukum dalam praktik, bukan hanya pada norma tertulisnya. Dengan kata lain, penelitian ini menelaah bagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum.⁵³

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2022), 8.

⁵² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Kencana, 2018), 8.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1984), 42-43.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk menelusuri implementasi putusan Pengadilan Agama Ponorogo terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya *civil contempt* dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran faktual mengenai sejauh mana putusan pengadilan tersebut dijalankan secara efektif oleh pihak yang berkewajiban, serta bagaimana faktor-faktor hukum, penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum berpengaruh terhadap pelaksanaannya sesuai dengan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.⁵⁴

Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti panitera, jurusita, dan masyarakat di Kelurahan Jingglong, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara objektif realitas pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca putusan cerai di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), melainkan sebagai gejala sosial yang

⁵⁴ Ibid, 8.

hidup dan berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).⁵⁵ Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berakar pada adanya kesenjangan antara isi putusan pengadilan agama yang secara normatif telah mewajibkan mantan suami untuk menunaikan nafkah anak dengan realitas implementasi di lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara putusan dan pelaksanaannya. Penelitian hukum sosiologis berupaya memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kenyataan sosial dan sejauh mana masyarakat mematuhi, melaksanakan, atau justru menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada interaksi antara para pihak yang terlibat termasuk mantan suami, mantan istri, aparat pengadilan, dan aparat kelurahan dalam konteks pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian.⁵⁶

3. Data Penelitian

Data merupakan bagian penting yang harus ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data penelitian diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.⁵⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hakim utama muda Pengadilan Agama Ponorogo Bapak Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H. Panitera Pengadilan

⁵⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 80.

⁵⁶ Ibid, 80.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2019), 223-224.

Agama Ponorogo Bapak Widodo Suparjiyanto, S.HI., M.H. Para responden yang mengalami perceraian (ibu “I”, “D”, “A”, “S”, serta mantan suami ibu “S”) dan juga para pegawai Kelurahan Jingglong yaitu, Lurah Jingglong Bapak Anton Kristiantoni, Operator Operasional Bapak Afif Cahyo Saputro, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bapak Catur Hidayat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen – dokumen resmi mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁸ yang diperoleh melalui melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal, artikel yang sesuai dengan topik penelitian, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor. 108/Pdt.G/2025PA/Po, 501Pdt.G/2022/PA.Po, 895/Pdt.G/2021/PA.Po, dan 790/Pdt.G/2021/PA.Po.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan penelitian⁵⁹, yaitu Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Ponorogo Bapak Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Bapak Widodo Suparjiyanto, S.HI., M.H. Para responden yang mengalami perceraian (ibu “I”, “D”, “A”, “S”, serta mantan suami ibu

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2019), 225-226.

⁵⁹ Ibid, 231-234.

“S”) dan juga para pegawai Kelurahan Jingglong yaitu, Lurah Jingglong Bapak Anton Kristiantoni, Operator Operasional Bapak Afif Cahyo Saputro, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bapak Catur Hidayat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sehingga data yang diperoleh fokus pada rumusan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mendalam terkait *civil contempt* pemenuhan nafkah pasca perceraian di Kelurahan Jingglong berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan dengan fokus pada pola hidup atau kegiatan para pihak yang terlibat dalam perkara perceraian dan juga masyarakat Kelurahan Jingglong.⁶⁰ Peneliti mengamati situasi kehidupan sehari-hari dan pola interaksi keluarga pasca perceraian. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui dan memahami budaya hukum masyarakat Jingglong. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat pasif tanpa ikut terlibat dalam kegiatan atau keputusan yang dilakukan oleh informan guna memperhatikan pola perilaku, sikap dan reaksi masyarakat serta bagaimana nilai, tradisi, dan pemahaman hukum masyarakat Jingglong. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang objektif dan faktual mengenai bentuk *civil contempt* pemenuhan nafkah anak, faktor penyebabnya, serta

⁶⁰ Ibid, 226-230.

dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan mantan pasangan di lingkungan masyarakat Kelurahan Jingglong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian.⁶¹ Data dokumentasi meliputi putusan Pengadilan Agama Ponorogo terkait nafkah anak pasca cerai, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur pendukung lain berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait *civil contempt* pemenuhan nafkah pasca perceraian di Kelurahan Jingglong berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data primer dan memberikan landasan teori yang kuat dalam analisis penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang terorganisir sesuai fokus penelitian.⁶² Pada tahap ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah

⁶¹ Ibid, 240.

⁶² Ibid, 247.

dikumpulkan akan dipilah berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, yaitu *civil contempt* pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Reduksi data membantu peneliti memusatkan perhatian pada data penting sehingga mempermudah penyusunan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif. Data disusun secara sistematis dan logis untuk mempermudah pemahaman serta penarikan kesimpulan.⁶³ Penyajian data dalam penelitian ini akan menampilkan uraian hasil wawancara dengan hakim, mantan suami, mantan istri, dan tokoh agama, hasil observasi lapangan di Kelurahan Jingglong, serta hasil dokumentasi terkait *civil contempt* pemenuhan nafkah pasca perceraian di Kelurahan Jingglong berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo. Penyajian data yang terstruktur memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dilakukan dengan cara menafsirkan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian⁶⁴, yaitu bagaimana *civil contempt* pemenuhan nafkah pasca perceraian di Kelurahan Jingglong berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo. Penarikan kesimpulan

⁶³ Ibid, 250.

⁶⁴ Ibid, 253.

dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan semua data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Analisis Data Kualitatif, penarikan kesimpulan dapat berupa temuan deskriptif atau verifikatif untuk menjawab tujuan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Analisis induktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari fakta-fakta khusus atau data empiris di lapangan, kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.⁶⁵ Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna, pola, dan hubungan dari fenomena sosial atau hukum berdasarkan kenyataan yang ditemukan secara langsung di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, analisis induktif dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait *civil contempt* pemenuhan nafkah pasca perceraian di Kelurahan Jingglong berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

Peneliti mengorganisir data dalam bentuk narasi tematik, kemudian melakukan kategorisasi untuk mengidentifikasi isu-isu penting, serta menyusun interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data tersebut. Proses analisis ini berlangsung secara simultan dengan proses pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti untuk terus menyesuaikan fokus penelitian seiring dengan temuan-temuan di lapangan. Penalaran induktif

⁶⁵ Ibid, 246-247.

digunakan untuk membangun konsep, proposisi, dan teori berdasarkan data empiris yang ditemukan. Dalam analisis data kualitatif, kegiatan utamanya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang semuanya dilakukan secara bertahap dan saling berkaitan dalam kerangka berpikir induktif.⁶⁶

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Pendahuluan berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan pentingnya penelitian dilakukan. Kemudian juga menjelaskan arah dan fokus penelitian secara keseluruhan agar kerangka dasar dari penelitian mudah dipahami.

Bab Kedua membahas kerangka teori dan kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi teori *civil contempt*, pemenuhan nafkah anak pasca cerai menurut hukum positif dan hukum islam, serta pendapat ulama kontemporer. Pada bab ini juga menjelaskan beberapa teori pendukung seperti dasar hukum nafkah anak pasca cerai dan *ḥaḍānah*.

Bab Ketiga berisi hasil dari penelitian berupa data penelitian secara umum. Data tersebut meliputi lokasi penelitian, yaitu di Kelurahan Jingglong, Kabupaten Ponorogo, data para responden, kemudian juga data mengenai

⁶⁶ Lexy J. Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2017).

perceraian dan pelaksanaan nafkah anak. Dalam bab ini juga memuat data-data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari beberapa pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan pihak Kelurahan Jingglong.

Bab Keempat berisi pemaparan hasil analisis data penelitian yang diperoleh di lapangan sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah. Analisis data tersebut terkait bentuk *civil contempt* pemenuhan nafkah anak pasca cerai serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *civil contempt*. Analisis dilakukan dengan mengkaitkan data lapangan dengan teori *civil contempt*, teori nafkah anak pasca cerai, pendapat ulama kontemporer, dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran yang diberikan peneliti berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan jelas yang merangkum inti dari temuan penelitian. Sedangkan saran berisi evaluasi serta rekomendasi dari penulis sesuai dengan temuan penelitian yang ditujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan sistematika pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat tersusun secara terstruktur, sistematis, dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara keseluruhan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. *Civil Contempt* Kaitanya dengan Nafkah Anak Pasca Cerai

Civil contempt merupakan bagian dari pada *contempt of court*, istilah *contempt* sendiri berarti melanggar, menghina dan juga memandang rendah. Sedangkan *court* berarti pengadilan. Maka *contempt of court* dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan aktif maupun pasif baik berupa tingkah laku ataupun ucapan yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan institusi pengadilan.¹ *Civil contempt* merupakan bagian dari pada *contempt of court* yang diartikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah peradilan.² Menurut Otto Hsibuan dikutip dari buku *Black's Law Dictionary* edisi ke 5 *civil contempt* merupakan penghinaan yang timbul di luar pengadilan namun tindakannya dapat menghalangi atau menggagalkan jalannya peradilan. *Civil contempt* merujuk pada kegagalan atau penolakan suatu pihak untuk mentaati perintah, putusan ataupun dekrit pengadilan yang sah yang mewajibkan kepada suatu pihak tersebut untuk bertindak sesuai perintah pengadilan.³ Dari beberapa pernyataan di atas dapat di pahami bahwasannya *civil contempt* bukanlah tindakan yang melawan martabat kehakiman atau peradilan secara langsung seperti tindakan pemukulan kepada hakim

¹ Reza Wahidy, "Implementasi Contempt of Court Dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, n.d. 115, doi:10.30868/am.v1i101.4095.

² Sulasi Rongiyati, "Contempt of Court Dalam Persidangan MK," *Info Singkat* 5, no. 22 (2013).

³ Otto Hasibuan, "Contempt of Court Di Indonesia, Perlukah? (Contempt of Court in Indonesia, Is It Required?)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015), 268.

saat persidangan (*criminal contempt*) namun lebih pada perbuatan merendahkan martabat kehakiman yang dilakukan di luar persidangan dalam bentuk penolakan atau mengabaikan perintah pengadilan yang telah ditetapkan dalam putusan.

Pada dasarnya dapat dikatakan sebagai *civil contempt* apabila terdapat beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah pertama, harus ada perintah pengadilan yang sah dalam hal ini dapat berupa hasil putusan pengadilan yang didalamnya memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu pihak. Sebagai contoh adalah putusan cerai yang didalamnya salah satunya memuat kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada pihak ayah. Kedua, ketidak patuhan pihak yang diberi kewajiban terhadap peraturan yang telah ada. Ketiga, kemampuan pihak yang diberi kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan. Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat diketahui saat proses persidangan berlangsung. Dalam perkara nafkah anak pasca cerai misalnya, majelis hakim sebelum menetapkan besaran nafkah harus melihat latar belakang ayah, seperti halnya pekerjaan, pendapatan, dan lainnya. Bahasan mengenai *civil contempt* ini erat kaitannya dengan eksekusi putusan pengadilan. Prinsipnya setiap orang yang berperkara perdata adalah orang yang sedang memperjuangkan haknya dengan harapan hak tersebut dapat terpenuhi. Nyatanya meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, pihak yang diwajibkan menjalankan eksekusi tersebut tidak menjalankan putusan dengan semestinya, maka diperlukan adanya paksaan atau sanksi tegas dari pengadilan agar putusan dapat berjalan secara efektif.⁴ Dalam praktiknya, sanksi yang diberikan pada pelaku *civil contempt* bersifat koersif, yakni

⁴ Arsas Muslimah et al., "Urgensi Penerapan Contempt of Court Terhadap Pihak Yang Menghambat Eksekusi Perdata." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 5, no. 2 (2025), 92.

memaksa atau mendorong pihak yang melanggar untuk mematuhi putusan dengan tujuan melindungi hak pihak lainnya. Selain itu tujuan adanya sanksi terhadap pelaku *civil contempt* juga dapat menjamin efektivitas penyelenggaraan proses peradilan.⁵ Teori *civil contempt* menghendaki bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak melaksanakan putusan, maka pengadilan dapat mengenakan sanksi sampai orang tersebut mematuhi. Namun dalam praktik hukum keluarga Indonesia, kecuali dalam kasus tertentu yang menyangkut profesi khusus atau kategori penelantaran, tidak terdapat mekanisme perdata yang memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi contempt secara langsung. Profesi khusus yang mengatur mengenai jumlah nafkah anak tersebut misalnya:

1. Pegawai Negeri Sipil

Untuk orang tua yang merupakan PNS, nafkah anak diatur dalam Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya sebanyak sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk orang tua yang merupakan anggota Polri, nafkah anak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 26 ayat (3),

⁵ Deni Niswansyah, "Contempt of Court Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia" (Perpustakaan Universitas Airlangga, 2014). 7.

disebutkan bahwa besaran nafkah yang diberikan selama proses perceraian adalah paling sedikit sepertiga kepada istri dan sepertiga kepada anak. Kemudian berdasarkan Pasal 27 apabila telah terjadi perceraian, maka besaran nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan putusan pengadilan.

3. Tentara Nasional Indonesia

Untuk orang tua yang merupakan anggota TNI, nafkah anak diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, yaitu pegawai Kemhan yang telah bercerai wajib memberikan nafkah kepada mantan istri dan/atau anak yang diasuhnya sesuai dengan putusan pengadilan.⁶

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai sanksi terhadap pelaku *civil contempt*. Hanya saja terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai regulasi *contempt of court* secara umum. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Pasal 55 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan”. Dalam undang-undang yang sama pada Pasal 28 Ayat (1) yang menjelaskan mengenai kewajiban semua pihak untuk menghormati dan mematuhi perintah pengadilan. Peraturan tersebut hanya menerangkan bahwasanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat, tetapi tidak menjelaskan sanksi

⁶ Nadhila Tsabita Fathurrahman and Heri Hartanto, “Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo.” *Verstek Jurnal Hukum Acara* 13, no. 3 (2025), 539-540.

husus bagi pihak yang melanggar putusan pengadilan tersebut. Pasal lain dalam KUHP dan KUHAP yang mengatur mengenai *contempt* secara umum baik di luar atau di dalam pengadilan adalah pada Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Pasal 210, 217 dan 420 KUHP.⁷ Kekosongan hukum lain adalah mengenai belum adanya pengaturan khusus mengenai penentuan atau perhitungan nafkah anak pasca cerai, peraturan yang ada hanya menjelaskan mengenai kewajiban orang tua menanggung biaya pemeliharaan anak. Hal tersebut menyebabkan tidak sedikit mantan suami yang tidak melaksanakan perintah putusan pengadilan yang ada. Dalam kaca mata *civil contempt* ketidak patuhan tersebut termasuk bentuk pengabaian terhadap perintah pengadilan yang pada dasarnya dirancang untuk terpenuhinya hak-hak anak.

Upaya pemenuhan nafkah anak pasca cerai sedikit banyak mendapatkan hambatan, baik dari faktor internal ayah yang dibebani kewajiban ataupun juga faktor eksternal lainnya. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal adalah, sang ayah yang tidak memiliki penghasilan tetap, tidak adanya kesadaran atas kewajibannya, sang ayah yang telah *remarriage*, dan hak pemeliharaan yang jatuh pada ibu. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi pemenuhan nafkah anak adalah, faktor yuridis yang belum lengkap atau adanya kekosongan hukum, tingginya biaya eksekusi terkait nafkah anak, suami yang tidak diketahui keberadaannya.⁸

⁷ Rongiyati, "Contempt of Court Dalam Persidangan MK.", 3.

⁸ Yasniwati Solihandracem, Muhammad Hasbi, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Padang," *UNES Journal of Swara Justitia* 7, no. 3 (2023), 933-934.

Untuk mendesak ayah sebagai pihak yang dibebani nafkah dan juga pihak yang melakukan *civil contempt* agar melaksanakan putusan tersebut beberapa pihak yang bersangkutan seperti mantan istri (ibu), anak, atau orang lain yang mendapat hak pemeliharaan dapat mengajukan permohonan eksekusi. Pihak yang mengajukan eksekusi dapat berkonsultasi dengan hakim dan menjelaskan bahwasannya ayah yang dibebani kewajiban nafkah anak dalam amar putusan yang menyangkut perkaranya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Proses pengajuan eksekusi dimulai dari pendaftaran permohonan eksekusi ke pengadilan agama tempat diajukannya perceraian, pihak yang melakukan eksekusi membayar biaya pemanggilan (dalam hal ini pemanggilan dilakukan pada ayah yang melakukan *civil contempt*), apabila panggilan tidak dipenuhi Pengadilan Agama melakukan *aanmaning* yaitu teguran untuk melaksanakan isi putusan hakim mengenai pembayaran nafkah anak. Apabila telah dilakukan teguran namun sang ayah tidak mengindahkan teguran tersebut, maka sita eksekusi dapat langsung dilaksanakan oleh panitera dan jurusita dari Pengadilan Agama. Sita eksekusi dapat dilaksanakan apabila alamat mantan suami dapat ditemukan dan juga mantan istri dapat menunjukkan apa saja harta benda yang dapat dilakukan sita eksekusi.⁹

Pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan undang-undang, namun juga kesadaran orang tua yang bercerai. Selama orang tua yang bercerai terutama ayah yang dibebani nafkah tersebut mau memenuhi kewajibannya sesuai putusan yang ada maka dampak perceraian terutama menyangkut pemenuhan nafkah anak dapat diminimalisir. Hal

⁹ Ibid. 935.

ini semakin menegaskan pada pentingnya mekanisme *civil contempt*.¹⁰ Ketika sang ayah abai terhadap putusan pengadilan tersebut, maka hal tersebut merupakan unsur utama adanya *civil contempt*. Putusan yang tidak disertai langkah eksekusi atau sanksi pemaksaan menyebabkan ayah dapat bersikap acuh tanpa konsekuensi hukum langsung, sehingga perlindungan anak menjadi lemah. Dalam konteks teori *civil contempt*, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa perintah pengadilan perlu bersifat “tegas dan dapat dilaksanakan” agar ketidakpatuhan dapat dianggap sebagai *contempt* dan dapat dikenakan tindakan pemaksa.

B. Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Anak

Dalam islam persoalan nafkah dapat timbul karena beberapa sebab antara lain hubungan perkawinan, kepemilikan, dan kekerabatan. Nafkah anak erat kaitanya dengan *ḥaḍānah* atau pemeliharaan dimana *ḥaḍānah* atau pemeliharaan tersebut merupakan salah satu hal yang timbul karena sebuah perkawinan. Nafkah adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan.¹¹ Maka nafkah anak dapat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan anak. Nafkah anak juga dapat diartikan sebagai rizki atau kiswah-nya.¹² Secara terminology nafkah merupakan suatu yang wajib diberikan berupa harta agar dapat bertahan

¹⁰ Muh. Jufri Ahmad Dian Ayu Safitri, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024), 42.

¹¹ Habibi Al Amin Rieza Rizki Gunawan, “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri).” *Al-Qadau* 10, no. 2 (2023), 210.

¹² M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: PENERBIT DEPUBLISH DIGITAL (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2022), 38.

dan melangsungkan hidup. Pembahasan nafkah dalam islam erat kaitannya dengan perkawinan, karena nafkah merupakan salah satu akibat dari pada terjadinya suatu akad nikah.¹³ Karena nafkah anak erat kaitannya dengan permasalahan perkawinan dan *ḥadānah* maka yang memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anak adalah orang tuanya lebih utamanya adalah ayah. Ikatan perkawinan mewajibkan nafkah suami kepada istrinya dan juga ayah kepada anaknya. Kewajiban nafkah harus dipenuhi dengan cara apapun hingga dikiaskan meski harus mengarungi lautan. Bentuk nafkah yang wajib diberikan kepada anak tidak dijelaskan secara rinci klasifikasinya, namun terdapat kesepakatan mengenai hak anak yang harus dipenuhi yakni hak perawatan dan juga hak pendidikan. Maka dapat disimpulkan kewajiban nafkah anak minimalnya harus dapat mencukupi dua kebutuhan tersebut.

Syarat-syarat wajib yang harus ada agar anak dapat memperoleh hak nafkahnya begitu pula syarat-syarat yang menimbulkan kewajiban ayah harus menafkahi anaknya. Syarat-syarat wajib anak yang harus dipenuhi yaitu, orang tua dari anak tersebut bekerja sehingga mampu memberi nafkah atau memiliki harta sisa setelah mencukupi nafkah pada diri sendiri, anak tidak bekerja dan tidak memiliki harta atau dalam keadaan miskin, antara anak dan orang tua tidak berbeda agama, kemudian anak yang menerima nafkah tersebut merupakan ahli waris dari pemberi nafkah. Selain mengatur mengenai syarat-syarat wajib nafkah anak dalam hukum islam juga diatur mengenai siapa saja

¹³ Ahad Ridho Hadiano, "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)." (2023), 16.

anak-anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya. Anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah:¹⁴

- a. Anak yang masih kecil yang belum mampu memenuhi kehidupannya sendiri. Apabila anak tersebut sudah dewasa maka tidak wajib untuk menerima nafkah. Ukuran dewasa dalam beberapa literatur tidak disebutkan secara spesifik, namun sekiranya anak tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maka tidak wajib untuk menerima nafkah. Untuk anak perempuan juga disebutkan bahwasannya untuk ukuran dewasa adalah sampai dengan anak tersebut berkeluarga atau menikah. Jika seorang anak tidak mampu mencari nafkah sendiri sebab ia gila ataupun menderita sakit yang menyebabkan tidak mungkin ia bekerja seperti lumpuh dan ia juga belum menikah dikarenakan hal tersebut, maka anak tersebut masih menjadi tanggung jawab ayahnya walau sudah dikatakan dewasa.
- b. Seorang anak yang masih menempuh pendidikan. Walaupun anak tersebut sudah dewasa dan dianggap cakap dalam mencari rezeki namun apabila anak tersebut juga masih dalam keadaan menuntut ilmu maka ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahnya. Di sisi lain dimaksudkan jika anak tersebut masih menuntut ilmu namun juga harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maka hal tersebut dapat mengganggu proses pendidikannya dimana hal tersebut juga merupakan haknya memperoleh pendidikan. Hal ini selaras dengan

¹⁴ Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*.

pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anak yang sudah dewasa jika masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah, maka ayahnya berkewajiban untuk memberika nafkahnya atau membiayainya.¹⁵

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu mengenai hal yang penting berkenaan dengan kehidupan masyarakat di atur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga persoalan nafkah anak. Selain diatur dalam hukum islam baik, al-quran, hadis, dan juga fiqh atau ijma ulama, persoalan nafkah anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai dasar hukum baik dalam hukum islam ataupun hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai nafkah anak.

a. Dasar hukum nafkah anak dalam al-quran

Q.S. al-Baqarah ayat 233:¹⁶

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila

¹⁵ Hadiano, “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS), 26”

¹⁶ Al-Quran, al-Baqarah: 233.

keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Secara tekstual ayat tersebut menjelaskan mengenai kewajiban kedua orang tua kepada anaknya. Dimana ibu berkewajiban menyusui dan ayah sebagai seorang yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anaknya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku secara mutlak. Dalam kata lain jika seorang istri tidak mampu memenuhi kebutuhan ASI sang anak maka ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ASI tersebut seperti halnya dengan membayar kepada ibu susukan atau di zaman sekarang dapat dipenuhi dengan susu formula. Disisi lain secara tersirat ayat ini juga menjelaskan bahwasannya pemenuhan nafkah juga tidak boleh melebihi kemampuan sang ayah, tanpa mengelak bahwasanya ayah tetap wajib atas pemenuhan nafkah tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah dari pihak ayah dapat menjadi sah dalam keadaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan redaksi pada ayat diatas yang menyatakan “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.¹⁷

Q.S an-Nisa ayat 34:¹⁸

¹⁷ Rieza Rizki Gunawan, “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri).”, 216.

¹⁸ Al-Quran, an-Nisa’: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

Ayat diatas dalam konteks nafkah menjelaskan bahwasannya suami atau ayah memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah. Laki-laki juga bertanggung jawab keluar rumah dengan tujuan untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka ayat tersebut juga menegaskan bahwa ayah memiliki kewajiban utama dalam memenuhi nafkah anaknya.¹⁹

Q.S At Thalaq ayat 7:²⁰

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّعًا لِّلَّهِ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberinafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi dari apa (harta) yang diberikan Allah SWT kepadanya Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

¹⁹ Siti Rukhoma Muhammad Achid Nurseha, “Tafsir Surat An-nisa Ayat 34 tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al- Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab),” *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023), 78.

²⁰ al-Quran, at-Talaq: 7.

Sama seperti ayat-ayat sebelumnya ayat ini juga menekankan pemenuhan nafkah oleh ayah. Namun ayat ini lebih menekankan pada kadar nafkah tersebut. Memang tidak disebutkan secara gamblang besaran nafkah tersebut hanya saja sekiranya nafkah diberikan secara pantas dan dapat mencukupi kebutuhan anak sesuai dengan penghasilan sang ayah.²¹

b. Dasar hukum nafkah anak dari hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ . امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ . عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرَ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Hindun Binti Utbah-Istri Abu Sufyan-masuk menemui Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku).” (Muttafaq Alaih).²²

Tafsir dari hadis tersebut menjelaskan mengenai beberapa persoalan yang mana salah satunya adalah mengenai nafkah. Berkaitan dengan nafkah, hadis tersebut menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup secara mandiri. Menurut An-Nawawi, hadis ini juga merupakan hujjah bagi

²¹ Hadioanto, “Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS Dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS).”, 19.

²² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3 (Darus Sunnah, n.d.), 167.

pihak yang mengatur dan menentukan mengenai besaran nafkah, karena dalam hadis tersebut besaran nafkah hanya diukur dengan kadar “cukup”.²³

Pada dasarnya hadis tersebut menekankan pada kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. Dalam hadis tersebut dijelaskan apabila seorang ayah enggan memberikan nafkah kepada keluarganya maka sang istri berhak mengambil hartanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tanpa sepengetahuan suaminya (ayah).²⁴

c. Dasar hukum nafkah anak menurut hukum positif:

Kewajiban nafkah kepada anak salah satunya diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain mengatur kewajiban nafkah dalam KHI juga diatur mengenai *ḥaḍānah* dan juga ketentuan nafkah pasca cerai. Pasal-pasal yang menerangkan mengenai hal tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menyatakan:

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan anak”.²⁵

Pasal 104 ayat (1) KHI juga menyinggung mengenai kewajiban nafkah ayah kepada anaknya. Kewajiban nafkah tersebut menjelaskan mengenai biaya penyusutan yang harus dipenuhi oleh ayah, secara tidak langsung biaya penyusutan termasuk dalam kategori nafkah anak. Persoalan

²³ Ibid. 168-169.

²⁴ Aldy Darmawan Afrinal, “Pemenuhan Nafkah Anank Pasca Perceraian,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022), 61.

²⁵ Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

penyusunan menyangkut perkembangan anak dan juga termasuk hak anak yang harus dipenuhi. Isi dari pasal tersebut adalah “semua biaya penyusunan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.

KHI juga mengatur mengenai kewajiban orang tua setelah terjadinya perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 105 KHI yang mana pasal tersebut berbunyi “dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.²⁶ Pasal tersebut mempertegas bahwasanya biaya pemeliharaan anak setelah dibebankan kepada ayah sepenuhnya bahkan ketika setelah terjadinya perceraian. Pembahasan mengenai hal serupa dipertegas kembali pada pasal 156 huruf (d) “semua biaya *hadānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.²⁷

KHI merupakan dasar eksplisit yang paling sering dipakai sebagai pertimbangan hukum di pengadilan agama. Namun dasar konstitusi di Indonesia yang mengatur mengenai persoalan nafkah anak tidak hanya

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

dalam KHI. Beberapa hukum positif yang mengatur mengenai nafkah anak adalah sebagai berikut:

Pasal 45 undang-undang No 1 tahun 1974 yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban mendidik dan memelihara sampai dengan anak tersebut mandiri dan terus berlaku walaupun kedua orang tua tersebut bercerai. Ketentuan mengenai nafkah dan pemeliharaan anak juga diatur dalam Pasal 41 dan 47 pada peraturan perundang-undangan yang sama.²⁸

Peraturan perundang-undangan lain yang membahas mengenai kewajiban atau tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 26 misalnya dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya.²⁹

Deretan dasar hukum islam dan juga peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas telah jelas dan secara tegas menunjukkan bahwasannya orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan anaknya, terutama ayah sebagai pemegang tanggung jawab utama tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga bertanggung jawab mendidik dan mengarahkan kepada hal yang makruf sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau sampai anak tersebut telah menikah.

3. Konsep *ḥaḍānah*

²⁸ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

²⁹ Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ḥaḍānah berarti tindakan mengasuh, memelihara, dan menjaga siapa yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari suatu hal yang dapat membahayakan dirinya.³⁰ Secara terminologi *ḥaḍānah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh atau tidak cakap secara akal sehingga mereka tidak bisa mengurus kehidupannya sendiri. Dalam islam, pemeliharaan itu diwajibkan bagi setiap orang tua. Persoalan *ḥaḍānah* muncul dapat disebabkan karena terjadinya perceraian atau meninggalnya orang tua mereka sebagai orang yang dianggap cakap dalam mengurus kehidupannya. Dimana anak yang menjadi korban perceraian atau kematian orang tuanya dianggap belum dewasa sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri, karenanya diperlukan orang dewasa yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.³¹

Mengenai pembahasan siapa yang lebih utama dan berhak sebagai pengasuh dari anak. Maka ditentukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *ḥaḍīn* dan apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka gugurlah hak *ḥaḍānah* bagi orang tersebut. Syarat-syarat *ḥaḍānah* adalah sebagai berikut:

- a. Dewasa dan berakal, seorang *ḥaḍīn* mendapat tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak dalam mengarahkan mana yang baik dan yang benar dimana hal tersebut tidak mungkin dapat diketahui oleh orang yang belum dewasa. Selain dewasa seorang *ḥaḍīn* juga harus berakal. Seorang

³⁰ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. 192.

³¹ Miftakhul Kharina Ahmad Dimyathi, Basarudin, Nuri Safitri, Muhammad Arif Wibowo, Tiyan Hasanah, Joko Nugroho, Misbahul Huda, Eko Pompidianto, Febri Fahrozi, Wahdi Siradjuddin, M. Ali Masum, Yunus Putra Cinta, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cetakan I (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2022). 113.

yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan *ḥaḍānah*.

- b. Memiliki kemampuan dan kemauan dalam mendidik dan memelihara anak yang diasuh, serta tidak terikat dengan suatu hal yang dapat menjadikan ia lalai terhadap tugas *ḥaḍānah*nya.
- c. Amanah dan berbudi, orang yang lalai dikhawatirkan abai terhadap tanggung jawab *ḥaḍānah*nya sehingga dapat membahayakan anak yang ada dalam pengasuhanya.³²

Mengenai syarat-syarat diatas, Sayyid Sabbiq berpendapat bahwa beberapa hal yang disebutkan sebelumnya sukar untuk dipenuhi, ia juga menambahkan bahwasannya pemegang hak *ḥaḍānah* yang utama adalah tetap pada ayah dan ibunya. Maka ia menambahkan beberapa hal yang dapat dijadikan syarat-syarat seorang *ḥaḍin*.

- a. Islam dan Merdeka, seorang non mulim tidak boleh dan tidak dianjurkan menjadi *ḥaḍin*, karena salah satu tugas *ḥaḍin* adalah mengajarkan agama islam yang baik dan benar. Selain itu *ḥaḍānah* juga menyangkut masalah perwalian, dan islam melarang seorang mukmin berada di bawah perwalian orang kafir.
- b. Belum kawin, syarat ini diberlakukan apabila yang menjadi *ḥaḍin* tersebut adalah ibu kandung dari anak yang diasuhnya.³³

Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat lain mengenai syarat seorang *ḥaḍin* adalah belum kawin. Mereka berpendapat tidaklah gugur hak ibu dalam

³² Ibid. 114.

³³ Ibid. 114.

mengasuh walaupun ia menikah lagi. Ketika tidak ada pertentangan atau tuntutan yang menyebabkan ibu tidak berhak mengasuh anaknya maka walaupun menikah lagi ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya.³⁴

Terlepas dari pada persoalan tersebut, dalam hukum islam juga dijelaskan mengenai golongan yang lebih berhak atas hak asuh anak. Penggolongan ini mirip seperti konsep wali dalam sebuah pernikahan dan juga dalam hal kewarisan. Pengklasifikasian orang-orang yang berhak atas *ḥaḍānah* didasarkan pada aspek keutamaan. Hal ini penting apabila dalam perceraian muncul perselisihan mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak. Pengklasifikasian golongan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Golongan perempuan

- 1) Ibu, orang yang paling utama mendapatkan hak asuh baik setelah perceraian ataupun kematian ayah.
- 2) Nenek dari ibu
- 3) Kakak (saudara perempuan)
- 4) Bibi (saudara perempuan ibu)
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan
- 6) Bibi (saudara perempuan ayah).

b. Golongan laki-laki, jika anak tidak ada pengasuh dari perempuan maka *ḥaḍānah* berpindah ke kelompok laki-laki sesuai dengan urutan ahli

³⁴ Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. 192-193.

waris asabah dalam bab waris dari ayah, kakek, lalu saudara laki-laki dan anak mereka, lalu paman mereka.³⁵

Seluruh konsep *ḥaḍānah* yang dijelaskan diatas merupakan konsep *ḥaḍānah* yang diatur dalam hukum islam. Selain diatur dalam hukum islam konsep *ḥaḍānah* juga diatur dan dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan mengenai konsep *ḥaḍānah*.

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu peraturan yang didalamnya membahas masalah *ḥaḍānah*. KHI juga sering dijadikan rujukan dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, salah satunya mengenai masalah *ḥaḍānah*. Pasal dalam KHI yang menjelaskan mengenai *ḥaḍānah* antara lain Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih, namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah”. Pasal 149 huruf (d) KHI juga mengatur mengenai *ḥaḍānah* “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Aturan lebih lanjut mengenai *ḥaḍānah* juga termaktub dalam pasal 156 KHI, terutama permasalahan *ḥaḍānah* yang timbul akibat perceraian.

Ḥaḍānah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan menjaga anak yang berada di bawah pengasuhannya. Kegiatan melindungi anak berarti menjaga

³⁵ Karmila Usman Tarmizi, Yulia Pradiba, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman 1*, no. 1 (2023), 19.

anak dari ancaman yang akan datang. Mengasuh dan memelihara dapat diartikan sebagai bentuk mendidik anak tersebut. Undang-undang perlindungan anak di Indonesia juga menjelaskan mengenai konsep *ḥaḍānah* antara lain terdapat pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 36 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai salah satu peraturan pokok mengenai perkawinan di Indonesia juga mengatur mengenai konsep pengasuhan ini. Hal tersebut tertulis dalam pasal 41 dan 45 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 45 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya”. Kemudian mengenai tanggung jawab pengasuhan saat terjadi perceraian dijelaskan pada pasal 41 undang-undang tersebut. Lebih lanjut undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai apabila salah seorang orang tua melalaikan kewajibannya maka atas permintaan dari orang tua lain kekuasaannya dapat dicabut. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 49 undang-undang nomor 1 Tahun 1974.³⁶

4. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang konsekuensinya diatur juga oleh hukum yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa perceraian salah satunya adalah kewajiban nafkah anak pasca cerai. Dalam

³⁶ Ahmad Dimyathi, Basarudin, Nuri Safitri, Muhammad Arif Wibowo, Tiyan Hasanah, Joko Nugroho, Misbahul Huda, Eko Pompidiyanto, Febri Fahrozi, Wahdi Siradjuddin, M. Ali Masum, Yunus Putra Cinta, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. 120.

berbagai literatur dan peraturan hukum yang disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa kewajiban merawat dan memelihara termasuk juga kewajiban nafkah kepada anak tidak gugur karena terjadinya perceraian. Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas saat terjadinya perceraian berhak mengasuh anak dari hasil perkawinan. Sementara mengenai pembiayaan untuk kehidupan anak (nafkah) menjadi tanggung jawab ayahnya. Pendapat lain menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya pasca terjadinya perceraian.³⁷

Para fuqahā' memberikan ketentuan bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dalam keadaan:

- a. Ayah mampu memberi nafkah, atau dengan kata lain kondisi ayah mampu untuk dapat mencarikan nafkah anaknya. Keadaan ayah yang tidak mampu memberi nafkah misalnya adalah lumpuh, dipenjara, dan lainnya.
- b. Anak tidak mampu menafkahi dirinya sendiri atau tidak memiliki harta sendiri. Sekiranya anak dapat memenuhi kehidupan hidupnya sendiri maka anak tidak wajib menerima nafkah dari pada ayahnya.
- c. Antara anak dan ayah sama-sama muslim. Ketentuan tersebut menurut madzhab Hanbali. Terkait dengan hal itu jumhur ulama berpendapat bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah ayah

³⁷ Annalisa Yahana Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, ed. Tarmizi, Cetakan Pe (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). 371-372.

kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan pada QS. Al-Baqarah ayat 233.³⁸

Dalam hukum islam para fuqahā' sepakat apabila ayah masih mampu bekerja dan kaya maka ayah wajib terhadap nafkah tersebut. Jika ayah sudah tidak ada, ada namun miskin, atau lemah dan tidak mampu bekerja maka menurut Ḥanafīyyah tanggung jawab berpindah pada keluarga jalur ke atas (kakek) dan seterusnya. Mālikīyyah berpendapat bahwasannya nafkah itu hanya wajib atau dibebankan hanya kepada ayah. Menurut Syāfi'īyyah jika ayah tidak mampu menafkahi maka sesuai QS Al-Baqarah ayat 233 nafkah dikembalikan pada ibunya. Ulama Ḥanābilah dalam zāhir al-madhab berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib di tanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya.³⁹ Pada dasarnya kewajiban ayah menafkahi anaknya tidak akan gugur walaupun ikatan perkawinan antara orang tua si anak telah putus. Kewajiban ayah menafkahi anaknya terus berlanjut sampai pada tahap sang ayah sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atau sampai pada saat ketika sang anak sudah dapat mencukupi kehidupannya sendiri.

Kewajiban ayah terhadap nafkah kepada anaknya pasca perceraian ditegaskan pula dalam hukum positif di Indonesia. Pasal 301 KUHPerdata menyebutkan “dengan tak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang,

³⁸ M.H.I Dr. Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). 197.

³⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Darul Fikir). 139-141.

adanya perceraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan si ibu, pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa: tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada Dewan Perwalian sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan Dewan Pengadilan Negeri berkenan menentukannya”.⁴⁰ Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan tidak menghilangkan kewajiban orang tua atas nafkah anaknya. Kemudian dalam pasal 41 huruf (b) undang-undang perkawinan disebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.⁴¹ Hal serupa ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 149 KHI, “bilamana perkawinan putus karena talak, maka kewajiban bekas suami adalah memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 156 KHI diatur “apabila perkawinan putus karena perceraian, maka seluruh biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁴²

⁴⁰ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),” n.d.

⁴¹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴² Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah anak pasca cerai bersifat komprehensif dan mencakup seluruh kebutuhan dasar dan juga kebutuhan penunjang untuk menjamin tumbuh kembang anak. Dalam aturan hukum islam sendiri tidak ditemukan penjeasan secara detail mengenai bentuk nafkah yang wajib diberikan kepada anak. Namun ditemukan sebuah kesepakatan bahwasanya nafkah anak harus memenuhi hak-hak anak yaitu mengenai hak perawatan dan hak pendidikan. Yang merupakan hak pendidikan dikaitkan dengan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak, khususnya pemahaman atau pendidikan mengenai akidah dan juga kewajiban agama. Sementara perawatan meliputi hak anak yang bersifat primer seperti sandang, pangan, dan papan.⁴³ Bahkan apabila anak tersebut membutuhkan pembantu misalnya, maka ayah harus menyediakannya dikarenakan hal tersebut termasuk dalam kebutuhan si anak yang harus di penuhi.⁴⁴

Untuk kadar atau banyaknya nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya tidak ditentukan batas minimal atau maksimal jumlah atau besaran nafkah yang di berikan. Dalam beberapa redaksi hanya di tuliskan besaran nafkah yang harus diberikan sekiranya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam hukum islam, para fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran cukup, baik dalam hal makanan pokok, lauk pauk, sandang, dan juga tempat tinggal. Semua yang disebutkan tersebut dapat diberikan sesuai

⁴³ Rieza Rizki Gunawan, “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri)”. 211.

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 142.

dengan keadaan ekonomi penanggung, dan harus di penuhi sesuai yang di perlukan.⁴⁵

Hukum positif di Indonesia juga tidak memberikan ketentuan pasti mengenai besaran nafkah yang harus diberikan kepada anak sebagai biaya perawatan. Namun dalam praktiknya majelis hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan faktor seperti halnya penghasilan ayah, kondisi ekonomi, dan juga kebutuhan anak untuk menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayarkan. Hal tersebut bertujuan agar penetapan nafkah anak pasca cerai tidak memberatkan ayah sebagai pihak yang dibebani nafkah disisi lain kebutuhan anak diharapkan juga terpenuhi. Langkah tersebut sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 diatur bahwa hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar anak. Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 diatur mengenai penambahan nafkah anak sebesar 10% hingga 20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.⁴⁶

C. Pendapat Ulama Kontemporer di Media Sosial mengenai Nafkah Pasca Cerai

Perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses informasi, salah satunya mengenai pandangan keagamaan melalui dakwah atau kajian keagamaan yang tersebar secara luas di media sosial. Dakwah

⁴⁵ Ibid. 142.

⁴⁶ Nadhila Tsabita Fathurrahman and Heri Hartanto, "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo," *Verstek Jurnal Hukum Acara* 13, no. 3 (2025), 540.

yang dulunya hanya dilakukan secara luring dalam perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan di masjid atau tempat lain saat ini telah mengalami pergeseran dengan adanya platform digital seperti media sosial. Kajian-kajian keagamaan yang ada di media sosial tersebut banyak dilakukan oleh para ulama kontemporer yang disebarkan melalui media sosial pribadinya ataupun dalam kajian online lainnya. Dalam isi kajian para ulama kontemporer tersebut tidak jarang mereka membahas perihal isu keluarga termasuk didalamnya yaitu mengenai pembahasan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Berbincang mengenai ulama kontemporer, kontemporer sendiri berarti masa kini, keadaan saat ini yang bercampur dengan modernisasi, berubah menuju perbaikan. Ulama kontemporer dapat diartikan sebagai tokoh yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pemikirannya berorientasi kepada pemikiran baru sebagai suatu proses pembaharuan dari pemikiran terdahulu. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama kontemporer adalah ulama yang berada pada masa sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio-kultural yang berusaha memahami teks al-Quran atau sumber hukum lain yang disesuaikan dengan kontekstual yang terjadi dengan tujuan untuk perbaikan.⁴⁷

Pada poin pembahasan ini, penulis akan membahas beberapa pendapat ulama kontemporer yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca cerai. Beberapa tokoh ulama kontemporer yang pendapatnya akan di gunakan dalam pembahasan ini adalah, Buya Yahya, Muhammad Quraish Shihab, dan Ustadz Adi Hidayat.

⁴⁷ Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran)," *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2019), 109.

Buya Yahya adalah salah satu ulama kontemporer yang kerap ditemui kajiannya di sosial media. Cara penyampaian dengan kelembutan dan penekanan pada akhlak menjadikan pendengar menikmati kajiannya. Salah satu topik kajian yang kerap ditemui adalah mengenai hukum keluarga, yang salah satunya membahas mengenai nafkah pasca perceraian. Dalam salah satu kajiannya yang dapat diakses di channel YouTube Dapur Ibaah beliau menerima pertanyaan dari salah satu jamaah yang menanyakan bagaimana jika seorang ayah tidak pernah menafkahi anaknya setelah bercerai dari ibunya sejak ia kecil. Dari pertanyaan tersebut beliau menjawab bahwasannya ayah yang tidak menafkahi anaknya tersebut dzolim, ayah wajib memberi nafkah, jika dalam keadaan mampu dan ketika tidak memberi nafkah maka hukumnya dosa besar, apalagi ketika ia tidak peduli atau abai itu hukumnya haram dosa besar. Ayah wajib memberi nafkah dalam kondisi apapun baik saat anak bersama dirinya atau tidak. Orang tua yang lari dari tanggung jawab itu haram, dosa. Ketika tidak punya uang, seorang ayah harus tanggung jawab dengan mencari orang yang mampu mengasuhnya atau dititipkan di pondok peantren itu hukumnya wajib, tidak boleh seorang ayah membiarkan anak begitu saja.⁴⁸ Pendapat tersebut sejalan dengan hukum islam yang menyatakan bahwasanya kewajiban ayah menafkahi anaknya adalah sebuah amanah yang harus dijaga. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ditegaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya.

⁴⁸ Buya Yahya, "Hukum Ayah Tidak Menafkahi Anaknya," YouTube video, durasi 3:16, Dapur Ibaah, 11 Juni 2020, akses 26 November 2025, https://www.youtube.com/watch?v=wQTAjrY_rgw.

Rasulullah bersabda “cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiaikan orang menjadi tanggungannya”.⁴⁹

Pertanyaan lain datang kepada beliau yang mana isi dari pertanyaan itu adalah ketika orang tua telah bercerai dan kemudian sang ibu telah menikah lagi kepada siapa kewajiban nafkah anak tersebut dibebankan. Beliau menjawab bahwasanya yang berkewajiban menafkahi anak tersebut adalah ayah kandungnya bukan ayah sambungnya. Suami pertama atau ayah kandungnya wajib membiayai anaknya dimanapun ia berada. Adapun suami yang kedua atau ayah sambungnya tidak memiliki kewajiban menafkahi anaknya, namun hendaknya ia juga merawat anaknya sebagai tanda kasih sayang kepada istrinya. Namun ia wajib memberi pendidikan kepada anak tersebut.⁵⁰ Dalam artikel yang ditulis oleh Tri Jata Ayu pramesti juga menjelaskan bahwasanya anak tiri itu hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah, maka sebenarnya kewajiban menafkahi anak tiri tetap pada ayah kandungnya seperti konsep yang diatur dalam Pasal 41 undang-undang Perkawinan.⁵¹ Pada dasarnya penjelasan tersebut menyangkut kewajiban ayah dalam hal nafkah. Seorang ayah wajib menafkahi anaknya walaupun ikatan perkawinan antara ayah dan ibunya telah putus. Saat kondisi ayah tidak mampu ia juga harus bertanggung jawab agar kebutuhan

⁴⁹ Rahmadani, Tajul Arifin. “Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya dalam Perspektif hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022”. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025), 306 – 307.

⁵⁰ Buya Yahya, "Kewajiban Siapa Nafkah Anak Setelah Perceraian? Buya Yahya Menjawab," YouTube video, durasi 7:54, Al-Bahjah TV, 4 Oktober 2016, akses 26 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=eRWpPBF0eTU>.

⁵¹ Pramesti, Tri Jata Ayu. “Wajibkah memberi Nafkah untuk Anak Tiri?.” *Hukum Online*, 14 Desember 2022, akses 03 Maret 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nafkah-anak-tiri-lt53faccd6992c9/>.

anaknya tercukupi. Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya tetap melekat meski ia tidak memegang hak asuh dari anaknya.

Buya Yahya dalam kajian lain juga menerangkan mengenai batasan orang tua merawat atau menafkahi anaknya. Dalam kajiannya kali ini selain membahas mengenai nafkah, beliau juga menyinggung mengenai *ḥaḍānah*. Beliau menjelaskan bahwasannya orang tua wajib memberi nafkah kepada anak sampai anak tersebut mampu mencari nafkah sendiri. Menurut ketentuannya seorang anak ketika sudah baligh maka lepas tanggungan nafkah orang tuanya, namun adakalanya ketika anak baligh namun belum mampu mencari nafkah sendiri maka dalam keadaan tersebut orang tua wajib melanjutkan memberi nafkah kepada anaknya. Begitu pula dalam urusan pendidikan, dikatakan apabila seorang anak perempuan sudah menikah dengan orang lain bukan berarti kewajiban orang tua untuk mendidik anak tersebut lepas begitu saja. Yang membedakan hanyalah ketika sebelum menikah kita mendidiknya sebagai anak, setelah ia menikah orang tua mendidik sebagai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kepada sesama manusia. Tidak boleh ada kata lepas sketika membicarakan kewajiban orang tua kepada anaknya.⁵²

Senada dengan pendapat Buya Yahya dalam beberapa kajian yang ditemui di sosial media mengenai kewajiban nafkah ayah pasca cerai Muhammad Quraish Shihab menyatakan ketika terjadi perceraian ayahnya diberi kewajiban harus

⁵² Buya Yahya, "Batasan Batasan Menafkahi Anak, Buya Yahya Menjawab," YouTube video, durasi 3:31, Al-Bahjah TV, 19 November 2015, akses 26 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=sVpyqnIWdHk>.

memberi makanan dan pakaian kepada anaknya melalui ibu yg menyususkan anaknya. Pemberian tersebut diberikan secara wajar, tidak boleh menuntut yang lebih. Namun, jika ingin memberi yang lebih karena mampu itu lebih baik. Sebab dampak pemberiannya juga akan berpengaruh kepada anak. Janganlah istri menuntut lebih kepada ayah, dan janganlah ayah merugikan istrinya yang keduanya berdampak kepada sang anak. Dilihat dari pernyataan tersebut selain membahas mengenai kewajiban ayah menafkahi anaknya walau sudah berpisah dari ibunya, pernyataan diatas juga menjelaskan mengenai kadar nafkah yang diberikan ayah kepada anaknya. Beliau menjelaskan bahwasannya nafkah dapat diberikan secara wajar. Kata wajar disini dapat diartikan bahwasannya pemberian kadar nafkah anak pasca cerai diberikan sesuai dengan kemampuan sang ayah. Lanjutnya beliau menekankan bahwasannya sang ibu tidak boleh meminta lebih diluar batas kemampuan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkahnya. Maka besaran nafkah yang diberikan yakni sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.⁵³ Terlebih dari itu ayah juga dilarang merugikan istrinya dengan memberikan nafkah terlalu sedikit. Pernyataan tersebut mengandung makna tersirat bahwasannya sebaiknya ayah mengusahakan apapun itu demi mencukupi kebutuhan anaknya dengan cara yang ma'ruf karena ketika kebutuhan anak tercukupi maka juga akan berdampak baik untuk perkembangan sang anak.⁵⁴

⁵³ Nasika, Durotun. "Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca cerai Gugat Perspektif Jurimetri dan Masalah Mursalat." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

⁵⁴ Quraish Shihab, "Islam: Tanggung Jawab – Perceraian – Quraish Shihab Menjawab," YouTube video, durasi 19:53, The God Island, 14 November 2017, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Mv0tQs1pSvg>.

Selain membahas mengenai kewajiban nafkah ayah, beliau juga membahas mengenai pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah*. Ketika salah satu jamaah menanyakan mengenai pertanggung jawaban orang tua kepada anaknya ketika bercerai beliau menjawab bahwasannya anak jangan sampai menjadi korban perceraian, orang tua wajib tetap memelihara anaknya. Anak yg belum dewasa dipelihara ibunya sampai dewasa atau ibu kawin lagi, kecuali dirasa ibunya tidak mampu untuk melakukannya. Anak yg sudah dewasa dapat memilih antara ayah atau ibunya.⁵⁵ Jawaban yang diberikan oleh Muhammad Quraish Shihab tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

Ustadz Adi Hidayat juga menyampaikan kajian materi yang serupa dalam beberapa kajiannya. Ketika beliau menanggapi pertanyaan jamaah yang menanyakan perihal sikap kepada mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah pasca bercerai beliau mengatakan bahwasannya saat berpisah pada umumnya pengadilan memutuskan hak asuh untuk ibu, dan hak kewajiban nafkah suami untuk anak, kewajiban suami menafkahi anak tetap melekat walau sudah berpisah, begitu pula dengan hak waris tetap melekat. Yang seperti ini (saat kedua orang tua telah bercerai) tetap ada kewajiban bagi keduanya, dan kewajiban tersebut harus diberikan dengan yang halal karna dengan itu anak akan tumbuh.⁵⁶ Ustadz Adi Hidayat menerangkan yang pada intinya apabila terjadi perceraian orang tua

⁵⁵ Quraish Shihab, "Islam: Tanggung Jawab Anak – Perceraian – Quraish Shihab Menjawab," YouTube video, durasi 1:24, The God Island, 14 November 2017, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=szNiOVt6-7E>.

⁵⁶ Adi Hidayat, "Kewajiban Ayah Walaupun Sudah Bercerai – Ustadz Adi Hidayat" YouTube video, durasi 4:36, Adi Hidayat Official, 22 Juli 2021, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Yswp2YexGIE>.

masih tetap memiliki kewajiban kepada anaknya, sepertihalnya kewajiban merawat, kewajiban nafkah dan lainnya. Beliau juga menyinggung mengenai putusan pengadilan, yang mana dalam tinjauan yuridis ketentuan orang tua untuk tetap memberikan tanggung jawabnya terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 41 undang-undang Perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁵⁷

Dari ketiga pendapat ulama diatas mengenai nafkah anak pasca cerai dapat disimpulkan bahwa para ulama kontemporer memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban nafkah anak pasca cerai. Kesamaan pendapat tersebut meliputi kewajiban ayah menafkahi anaknya tetap wajib dipenuhi meskipun telah terjadi perceraian karena anak merupakan darah dagingnya sehingga memiliki hubungan nasab antara ayah dengan anak, sepertihalnya hak waris yang tidak akan hilang dari keduanya. Cakupan nafkah tidak hanya persoalan materi, tetapi juga Pendidikan, Kesehatan, dan hal lain yang dibutuhkan anak kemudian mengenai besaran nafkah para ulama kontemporer sependapat bahwasanya besaran nafkah diukur sesuai kemampuan sang ayah. Terakhir kaitannya antara nafkah dan hadhanah, hak hadhanah tidak mempengaruhi kewajiban nafkah anak. Maka meskipun hak pemeliharaan jatuh kepada ibu, kewajiban nafkah anak tetap melekat kepada ayahnya.

Pendapat-pendapat tersebut selain memiliki kesamaan pendapat antar ketiganya juga sejalan dengan ketentuan yang ada, baik dalam hukum islam

⁵⁷ Muzakki, Sifa Fauzi Yulianis. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (22 September 2024), 719.

ataupun hukum positif di Indonesia. Adanya hal tersebut diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran dan tumpang tindih antara ketentuan yang ada dan juga informasi atau pengetahuan yang diterima oleh masyarakat. Mengingat bahwasanya di masa sekarang perkembangan media sosial sangat pesat sehingga sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat di daerah terpencil yang jauh dari pusat hukum dan pemerintahan yang memiliki penafsiran agama dan hukum yang minim. Disisi lain tidak semua masyarakat Indonesia memahami mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendapat ulama kontemporer ini juga dapat memperkuat kerangka normatif dalam hukum islam dan hukum positif dan dapat dijadikan salah satu sudut pandang untuk menganalisis kewajiban nafkah ayah pasca perceraian dalam konteks masyarakat modern.

Pendapat ulama kontemporer diatas mengenai nafkah anak pasca cerai selain mempunyai kesamaan juga menunjukkan adanya nuansa penekanan yang berbeda. Dalam pendapat Buya Yahya penekanan utama lebih condong pada aspek moral dan agama. Tanggung jawab moral agama merupakan suatu hal yang tidak dapat di bantah. Kewajiban nafkah ayah kepada anaknya bersifat mutlak dan tidak gugur meskipun hubungan perkawinan dengan ibu sang anak telah selesai. Oleh karena itu beliau juga menegaskan bahwa seorang ayah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah tersebut termasuk golongan zalim dan dosa besar. Berbeda dengan Buya Yahya pendapat Muhammad Quraish Shihab lebih menekankan pada aspek keseimbangan (*bil ma'ruf*), kewajaran, dan moderasi. Menurut beliau seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya dengan kadar pemberian yang disesuaikan dengan kemampuan ayah. Pendekatan Muhammad Quraish Shihab

cenderung moderat dan menekankan keselarasan hubungan pasca perceraian agar anak tidak terdampak secara psikologis. Sementara itu dalam pendapatnya Ustadz Adi Hidayat menempatkan permasalahan nafkah pasca cerai dalam kerangka hukum syariat yang berjalan beriringan dengan hukum positif yang tertuang dalam putusan pengadilan. Beliau menjelaskan bahwa umumnya pengadilan menetapkan hak asuh anak kepada ibu dan mewajibkan ayah memberikan nafkah, dan kewajiban tersebut tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir. Dari ketiga pendapat tersebut dapat dilihat bahwa Buya Yahya menekankan aspek moral dan tanggung jawab mutlak ayah, Muhammad Quraish Shihab menonjolkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dalam pemberian nafkah, sedangkan Ustadz Adi Hidayat menekankan aspek legal-formal serta pentingnya kehalalan nafkah. Ketiganya sepakat bahwa kewajiban ayah menafkahi anak tidak gugur karena perceraian, namun berbeda dalam penekanan, pendekatan, dan batasan nafkah yang diberikan.

Globalisasi dan modernisasi menjadikan permasalahan yang muncul semakin kompleks. Kenyataan dilapangan menggambarkan bahwasannya permasalahan nafkah anak pasca cerai bukan hanya sebatas seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Namun terdapat berbagai macam alasan dibalikinya yang menyebabkan kewajiban tersebut dilanggar. Dilihat dari pendapat Buya Yahya misalnya, seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya termasuk golongan yang zalim dan terkena dosa besar, terutama apabila ia mampu namun sengaja abai, kemudian Buya Yahya juga menegaskan bahwa ayah sambung tidak memiliki kewajiban nafkah terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Realitanya seorang

ayah yang telah menikah lagi misalnya, ia mendapat tekanan dari istri barunya. Ketika ia ingin memberi nafkah kepada anaknya yang notabene adalah tanggung jawab dan kewajibannya sang istri baru menghalanginya hal tersebut menyebabkan sang ayah ingkar atas kewajibannya. Sebaliknya beliau menyampaikan bahwasannya ayah sambung tidak memiliki kewajiban nafkah terhadap anak dari pernikahan sebelumnya. Namun ketika sang anak tidak mendapatkan nafkah dari ayah kandung, maka demi kebaikan dan masa depan anak ayah sambung tetap memberikan nafkah kepada anak dari pernikahan sebelumnya. Kemudian mengenai pendapat Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa ibu tidak boleh menuntut nafkah melebihi batas kemampuan ayah, dan ayah pun tidak boleh memberikan nafkah terlalu sedikit sehingga merugikan anak. Tentu yang terjadi dilapangan tidak sesederhana itu, terdapat anak yang mendapat tekanan dari ibunya bahwa ia harus meminta nafkah kepada ayahnya dimana harus cukup untuk kebutuhan hidup, pendidikan, dan juga kesehatan. Namun disisi lain ketika di minta sang ayah hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan yang diperlukan anak tersebut. Dalam kasus demikian tekanan mental dan psikologis anak sangat diperhitungkan. Berbeda lagi dengan permasalahan yang menyangkut pendapat Ustadz Adi Hidayat. Dalam pendapatnya beliau menjelaskan bahwa umumnya pengadilan menetapkan hak asuh anak kepada ibu dan mewajibkan ayah memberikan nafkah, dan kewajiban tersebut tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir. Namun walaupun pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah tersebut dalam amar putusan dan harus dilaksanakan oleh sang ayah terdapat faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan tersebut. Selain dari dua alasan diatas

misalnya faktor keberadaan ayah yang tidak diketahui menjadi salah satu faktor yang banyak menyebabkan pelaksanaan kewajiban tersebut harus terhambat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK PEMENUHAAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI DI KELURAHAN JINGGLONG

A. Gambaran umum Kelurahan Jingglong dan Karakteristik Kasus Perceraian

Kabupaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1946 Masehi dengan adipati pertama yaitu Bathoro Katong (Raden Katong) yang juga sebagai pendiri Kadipaten Ponorogo sekarang disebut dengan Kabupaten Ponorogo. Nama Ponorogo bermula dari kesepakatan musyawarah antara Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, Selo Aji dan Joyodipo dimana dalam musyawarah tersebut di sepakati nama “Pramana Raga” yang kemudian menjadi Ponorogo. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371 km² yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk di sebelah utara. Sebelah timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Sebelah selatan Kabupaten Pacitan. Sebelah barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri.¹

Kabupaten Ponorogo memiliki 21 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Ponorogo yang didalamnya mencakup Kelurahan Jingglong. Kelurahan Jingglong memiliki luas wilayah 62 km² dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Beduri, sebelah selatan dan timur Kelurahan Mangkujayan, dan Kelurahan Pinggirsari disebelah Barat. Topografi Kelurahan Jingglong termasuk dalam kategori dataran rendah dengan jarak ke ibu kota kabupaten/kota yaitu 1,00 km. Jumlah penduduk di Kelurahan Jingglong sebanyak 1.564 orang di 2024 dengan rincian 790 orang laki-laki dan 774 orang perempuan dengan kepadatan

¹ Kominfo, “Sejarah Ponorogo”, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 5 September 2015, akses 16 Desember 2025, <https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>.

penduduk mencapai 1.134,69 per km. Secara umum masyarakat Kelurahan Jingglong didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian di sektor informal, seperti karyawan swasta, petani, dan pedagang klontongan disamping sebagian kecil juga bekerja sebagai aparatur sipil negara dan tenaga ahli lainnya. Mayoritas masyarakat Jingglong menempuh pendidikan terakhir SMP sederajat. Kondisi sosial ekonomi tersebut turut mempengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat termasuk dalam hal ketahanan keluarga dan keberlangsungan perkawinan.

Berdasarkan rekap perkara perceraian Pengadilan Agama Ponorogo, perceraian yang terjadi di Kelurahan Jingglong dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak dua kasus perceraian dan di tahun 2025 meningkat dua kali lipat yaitu sebanyak lima kasus perceraian di Kelurahan Jingglong. Data tersebut di benarkan oleh pihak Kelurahan yang menyatakan bahwasanya cukup banyak terjadi perceraian di Jingglong dari tahun ketahun meskipun tidak seluruhnya tercatat secara administratif di Kelurahan. Perceraian umumnya di ketahui oleh pihak Kelurahan dari mulut-kemulut saat melakukan kunjungan ke masyarakat atau juga melalui laporan perubahan status kependudukan dan perubahan status perkawinan warga.

Karakteristik perceraian di Kelurahan Jingglong didominasi oleh perceraian yang melibatkan pasangan usia produktif yang telah memiliki anak. Ibu “D” usia 39 tahun yang telah dikaruniai seorang anak, ibu “A” usia 39 tahun dengan seorang anak, ibu “S” usia 40 tahun dengan satu anak, dan ibu “I” 33 tahun dengan dua orang anak. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian beragam,

mulai dari permasalahan ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, dan dalam beberapa kasus juga dipicu oleh suami yang lepas tanggung jawab seperti halnya tidak ikut membiayai kehidupan anak dan juga tidak menafkahi istri dalam jangka waktu yang lama.

Perceraian yang terjadi di Jingglong pada umumnya diproses melalui Pengadilan Agama Ponorogo, mengingat mayoritas penduduk Kelurahan Jingglong beragama islam. Setelah putusan perceraian dijatuhkan muncul beberapa persoalan baru dampak dari perceraian tersebut, salah satunya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah persoalan pemenuhan nafkah anak. Dalam konteks pasca cerai, karakteristik kasus yang ditemui di Kelurahan Jingglong adalah adanya ketimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak yang umumnya diasuh oleh ibu, sementara ayah sering kali tinggal terpisah dan bahkan dalam beberapa kasus putus komunikasi. Kondisi demikian berimplikasi pada lemahnya pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah anak oleh ayah, sehingga dalam beberapa kasus kewajiban nafkah anak tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

B. Kasus Perceraian dan Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Cerai

Penelitian mengenai *civil contempt* atau inkonsistensi pemenuhan nafkah ini akan melibatkan beberapa pihak dalam mengungkap realitas yang terjadi di lapangan. Salah satu pihak yang penting adalah keluarga di Kelurahan Jingglong yang telah mengalami perceraian. Dalam penelitian ini penulis akan menggali informasi dari empat responden yang mana keluarganya telah mengalami perceraian. Responden tersebut adalah ibu “I”, ibu “D”, ibu “A”, dan ibu “S”. Topik

pertanyaan yang sama ditanyakan kepada keempat responden tersebut antara lain mengenai penyebab perceraian, pendapatan, kebutuhan anak, dan pelaksanaan nafkah pasca cerai. Berikut penulis akan menyajikan tabel yang menunjukkan data demografi para responden dan juga mengenai kasus perceraian responden. Sebagian besar responden adalah pekerja pada sektor informal yaitu sebagai wiraswasta, seperti pedagang dan juga penjual jasa *make up* dan tenaga migran. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwasannya dari para responden hanya menjalankan pendidikan terakhir SLTA yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pemahaman hukum pada setiap individu. Kemudian mengenai penyebab perceraian bervariasi mulai dari faktor ekonomi dan juga perselingkuhan.

Tabel 1 Data Demografi Responden

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jumlah Anak
1.	Ibu "I"	33	SLTA	Wiraswasta	2 Orang
2.	Ibu "D"	39	SLTA	Wiraswasta	1 Orang
3.	Ibu "A"	39	SLTA	Wiraswasta	1 Orang
4.	Ibu "S"	40	SLTA	Wiraswasta	1 Orang

Sumber: Data Primer Melalui Wawancara dengan Responden

Tabel 2 Data Perceraian Responden

No	Nama	Penyebab	Jenis Perceraian	Pelaksanaan Nafkah
1.	Ibu "I"	Perselingkuhan	Cerai Talak	Inkonsisten
2.	Ibu "D"	Perselingkuhan	Cerai Gugat	Konsisten
3.	Ibu "A"	Ekonomi	Cerai Gugat	Tidak Terlaksana
4.	Ibu "S"	Ekonomi	Cerai Gugat	Inkonsisten

Sumber: Data Primer Melalui Wawancara dengan Responden

Responden pertama adalah ibu “I” berusia 33 tahun yang telah melangsungkan pernikahan dengan mantan suami pada bulan Maret 2011 dan dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Ibu “I” bercerai dengan suami pada tahun 2021 dimana beliau menyatakan alasan perceraianya dilatar belakangi karena adanya orang ketiga dalam rumah tangganya. Mantan suami yang bekerja di luar negeri selingkuh dengan perempuan lain yang kemudian diketahui oleh responden yang karena hal tersebut responden meminta cerai dari suaminya. Mengenai nafkah anak responden meminta atau menuntut nafkah anak kepada mantan suami sebesar Rp3.000.000 untuk kedua anaknya yang mana hal tersebut juga telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan. Namun dalam perjalanannya pembayaran nafkah tersebut tidak dibayarkan sepenuhnya oleh mantan suami. Dimana pembayaran kewajiban nafkah anak pasca cerai hanya diberikan sepenuhnya pada tiga bulan pertama pasca bercerai kemudian pada bulan selanjutnya sampai saat ini hanya dibayarkan setengahnya yaitu sebesar Rp1.500.000 untuk dua orang anak. “Untuk pembayaran nafkah di awal-awal itu dibayar penuh mbak hanya tiga bulan pertama seingat saya, dan selebihnya hanya diberi Rp1.500.000 setiap bulannya untuk anak-anak”.¹

Responden menyatakan alasan mantan suami tidak membayarkan nafkah sepenuhnya adalah karena tidak ada uang yang cukup dimana hal tersebut diutarakan saat responden menanyakan perihal nafkah anak tersebut kepada mantan suami. Namun responden merasa hal tersebut tidak mungkin terjadi dimana posisi

¹ I, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 01 Agustus 2025.

mantan suami yang bekerja diluar negeri dengan pendapatan tiap bulannya sekitar Rp10.000.000. Beberapa kali responden berupaya meminta hak nafkah anaknya secara penuh dengan baik kepada mantan suami secara langsung ataupun melalui musyawarah keluarga disaat datang secara bersamaan mengenai kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya dan penghasilan responden tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut namun hasilnya nihil dan malah menimbulkan masalah baru seperti halnya terjadinya konflik antar keluarga yang mana hal tersebut ditakutkan responden mempengaruhi hubungan anak dan ayah ataupun keluarganya.

“Biasanya saat kebutuhan anak-anak datang bareng pas sakit ditambah harus bayar apa di sekolah kaya gitu saya minta nafkah anak penuh kesuami mbak lewat keluarganya juga biasanya tapi ya ga dikasih bilanganya ga ada uang dan lain-lain nanti akhirnya malah rame”.²

Mata pencaharian responden adalah sebagai pedagang makanan yang menjual makanannya hanya ketika menerima pesanan dari pembeli, dimana dari pekerjaannya tersebut responden hanya memiliki pendapatan kurang lebih Rp1.000.000 setiap bulan dimana dengan pendapatannya sendiri tersebut sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya meliputi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan keperluan lain yang mendadak yang jumlahnya Rp4.000.000 setiap bulannya untuk dua orang anak. Oleh karena itu segala cara dilakukan responden agar kebutuhan sang anak tercukupi, seperti halnya menjual jajanan, mencari pinjaman ketika kebutuhan mendadak, dan cara lainnya.

² Ibid.

Komunikasi antara anak-anak dan ayahnya masih terjalin dengan baik. Responden mengatakan dalam beberapa kesempatan seperti kenaikan kelas dan juga ulang tahun, mantan suami atau ayah dari anak responden memberikan hadiah untuk anak-anaknya seperti jajan, mainan, atau juga uang. Responden menyadari bahwasannya menjaga hubungan baik dengan mantan suami walaupun telah bercerai itu penting terlebih hal tersebut dilakukan untuk kebahagiaan anak-anaknya. “alhamdulillah komunikasi dengan mantan suami masih sampai sekarang mbak biasanya ya bahas anak-anak, komunikasi tetap saya jaga karna anak-anak masih butuh ayahnya mau gimanapun itu”.³

Selanjutnya adalah responden ibu “D” berusia 39 tahun yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan mantan suaminya pada bulan Maret 2007 yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 17 tahun. Rumah tangga responden ibu “D” mengalami perceraian pada tahun 2025 yang dilatar belakangi oleh adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya. Responden mengajukan gugatan perceraian setelah mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain di suatu tempat. Mengenai nafkah anak responden mengatakan sempat khawatir jika mantan suami tidak mau tanggung jawab mengenai nafkah atau andil dalam merawat anaknya, namun karena dalam mengajukan gugatan perceraian tersebut responden menggunakan kuasa hukum maka ia sempat mendapat masukan dari kuasa hukum mengenai nafkah anak tersebut.

“Saya sempat khawatir suami tidak mau menafkahi anaknya setelah bercerai ini apalagi saya kan yang mengajukan gugatan, tapi kemarin di bantu kuasa

³ Ibid.

hukum dapat beberapa masukan terus dari situ jadi otomatis gaji mantan suami terpotong untung nafkah anak dan tiap bulan saya harus ambil ke kantor”.⁴

Responden menyatakan bahwa ia mendapat masukan dari kuasa hukum bahwasanya mengenai nafkah anak diajukan dalam surat gugatan dan diketahui juga bahwasanya ayah atau mantan suami dari responden merupakan anggota dari salah satu instansi yang mana gaji dari mantan suami akan secara otomatis di potong untuk membayarkan nafkah anak tersebut. Hal tersebut menjadikan responden tenang dan terbantu karena mantan suami masih ikut andil dan tanggung jawab terhadap anak walaupun telah bercerai.

Mengingat bahwasanya responden tidak bisa hanya bergantung pada uang nafkah anak dari mantan suami, untuk keperluan sehari-harinya pasca perceraian responden sambil bekerja sampingan menjadi penyedia jasa *make up* dimana penghasilannya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan nafkah anak dari mantan suami biasanya diperuntukkan untuk keperluan pendidikan dan juga jika ada keperluan yang mendesak yang mana disetiap bulannya kebutuhan anak kurang lebih sekitar Rp2.000.000 diluar kebutuhan yang mendadak. Sampai saat ini mengenai nafkah anak pasca cerai dari suami responden menyatakan selalu mendapatkan nafkah tersebut secara rutin dan dibayarkan dengan nominal yang sama dari bulan pertama pasca perceraian dikarenakan langsung diambilkan oleh pihak kantor dari gaji mantan suami sehingga sampai saat ini tidak ada masalah mengenai pembayaran nafkah anak baik tidak dibayarkan sama sekali atau pengurangan jumlah nafkah anak. “kalau sampai sekarang tidak ada masalah mengenai nafkah

⁴ D, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 05 Oktober 2025.

anak dari mantan suami mbak karena kan saya langsung terima jadi ambil ke kantor, jadi kantor yang potong langsung dari gaji ayahnya”.⁵

Komunikasi dan hubungan baik anak dan juga ayah atau mantan suami masih terjalin, responden mengatakan sesekali seminggu atau sebulan sekali anak masih sempat berkunjung dan menginap di tempat tinggal ayahnya. Responden juga tidak melarang anaknya menemui ayahnya ia juga tidak melarang apabila mantan suami mengunjungi rumah dan ingin bertemu dengan anak atau juga mengajak anaknya ke rumah mantan suami untuk tinggal beberapa hari dirumahnya. “anak saya dengan ayahnya masih berhubungan baik, sesekali juga ada ikut ayahnya nginep dirumahnya, biasanya ayahnya juga jemput ngajak main aja”.⁶

Responden ketiga adalah ibu “A” berusia 39 tahun yang melangsungkan pernikahan dengan mantan suami pada Oktober 2008 yang mana dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Responden bercerai dari suaminya pada tahun 2022 yang disebabkan karena responden tidak mendapat kebahagiaannya selama berumah tangga. Selain itu responden juga mengatakan bahwasannya ia tidak memperoleh nafkah baik secara batin maupun secara lahir. Dari keterangan responden diketahui bahwasannya baik dirinya dan suami sama-sama bekerja yang mana responden bekerja sebagai pekerja migran namun nyatanya mantan suami yang sama-sama bekerja malah menuntut uang kiriman setiap bulannya dari responden, sedangkan mantan suami malah tidak bertanggung jawab mengenai kewajiban nafkah. Hal tersebut menjadi alasan responden mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Ponorogo. “kalau alasan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

bercerai karena saat berumah tangga merasa tidak bahagia ditambah lagi suami selalu meminta uang kiriman dari saya, padahal dirinya sendiri juga bekerja dan seharusnya dia yang menafkahi saya”.⁷

Pelaksanaan nafkah anak pasca cerai yang terjadi pada responden ibu “A” dapat dibilang tidak pernah terlaksana sama sekali. Ia mengatakan bahwa mantan suami tidak pernah sama sekali menghadiri persidangan perceraian sehingga putusan pengadilan putus secara verstek hal tersebut juga menjadi salah satu alasan responden tidak bisa menuntut hak nafkah anak pasca cerai. Setelah diajukannya gugatan perceraian sampai saat ini komunikasi dari pada mantan suami dengan anak maupun dengan responden terputus dan mantan suami juga tidak ada iktikad baik untuk menghubungi anaknya yang sekarang berada dibawah pengasuhan keluarga dari responden (orang tua responden).

“Suami tidak pernah menghadiri persidangan mbak, jadi gimana mau membicarakan mengenai nafkah anak. Tapi kan itu sudah tanggung jawabnya kalau dia masih sadar ya silahkan menemui anaknya, namun sampai sekarang tidak pernah sama sekali memberi nafkah anak bahkan komunikasi saja terputus”.⁸

Dari keterangan responden diketahui bahwasannya mantan suami bekerja sebagai wiraswasta yang mana setiap bulannya memiliki pendapatan gaji Rp6.000.000 – Rp7.000.000. Dimana jumlah tersebut sangat lebih dari cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan anaknya yang setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp1.000.000. Namun terputusnya komunikasi dan tidak adanya iktikad baik dari mantan suami untuk melaksanakan tanggung jawab nafkah anak menyebabkan hal tersebut tidak pernah terlaksana sampai saat ini. Responden

⁷ A, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2025.

⁸ Ibid.

menyadari bahwa pendapatannya sebagai pekerja migran cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang anak, namun ia juga berharap bahwasannya mantan suami sadar akan tanggung jawabnya sebagai ayah dari anaknya.

Kondisi yang sama yang terjadi pada ketiga responden diatas adalah mengenai *remarriage* dimana baik responden ibu “I”, ibu “D”, dan ibu “A” dan juga mantan suami para responden tersebut dari kabar dan kondisi terakhir yang diketahui sama-sama belum menikah lagi atau *remarriage*. Dimana pada kondisi dan situasi tersebut seharusnya menyebabkan tidak terhambatnya pelaksanaan nafkah anak pasca cerai dikarenakan tidak ada tanggung jawab ganda atau tambahan yang diterima oleh mantan suami dari ketiga responden.

Terakhir adalah responden ibu “S” berusia 40 tahun yang telah melangsungkan pernikahan dengan mantan suami pada Oktober 2002 yang mana dari pernikahannya tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan. Responden bercerai dengan mantan suami pada tahun 2021 yang dilatar belakangi oleh seringnya terjadi perselisihan akibat sang suami tidak memberikan nafkah untuk kehidupan rumah tangganya. Mengenai pelaksanaan nafkah anak pasca cerai responden menyatakan bahwa sampai saat ini menyangkut kebutuhan sehari-hari maupun perihal pendidikan, kesehatan dan lainnya ditanggung sendiri oleh responden, ia tidak begitu mengetahui secara pasti apakah mantan suami atau ayah dari anaknya masih memberikan nafkah atau tidak namun sesekali sang anak bercerita bahwa ia mendapat uang dari ayahnya, jadi uang nafkah anak tidak diberikan melalui responden.

“Selama ini semua kebutuhan anak saya yang menanggung saya tidak pernah menerima uang nafkah anak dari mantan suami, namun sesekali anak

bercerita telah menerima uang dari ayahnya Rp300.000 kadang Rp500.000 itu pun anaknya yang minta, jika tidak minta ya tidak dikasih”.⁹

Beberapa bulan setelah perceraian responden sempat membicarakan mengenai nafkah anak pasca cerai dengan mantan suami, sesekali ia meminta bantuan dari mantan suami ketika kebutuhan datang secara bersamaan, namun banyak alasan yang diterima sehingga pembahasan itu sia-sia dan responden tidak menerima nafkah anak pasca cerai. Sejak saat itu responden jarang berkomunikasi dengan mantan suami dan memilih mengusahakan kebutuhan anak sendiri dengan bekerja sebagai pekerja migran. Namun sang anak sampai saat ini masih tetap berkomunikasi baik dengan ayahnya karena menurut responden mau bagaimanapun itu adalah ayahnya. Menurut pernyataan responden ia juga pernah memusyawarahkan perihal nafkah anak ini dengan salah satu kakak mantan suami agar mantan suami mau membantu mengenai perawatan anaknya atau kebutuhan anaknya, namun cara tersebut tidak membuahkan hasil dan malah menimbulkan pembicaraan buruk lainnya dengan keluarga besar mantan suami.

“Saya juga sempat membicarakan perihal nafkah anak dengan salah satu kakak dari mantan suami, namun ketika saudaranya menyampaikan mengenai hal ini malah dianggap ikut campur dan saudaranya yang lain tidak mau membantu, padahal waktu itu keuangan saya juga sedang kurang baik bareng dengan keperluan pendidikan anak”.¹⁰

Pada kasus yang dialami oleh responden ibu “S” ini, penulis berkesempatan mewawancarai mantan suami dari responden. Mengenai nafkah anak semasa masih berkeluarga ia menyatakan sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk membantu memenuhi kebutuhan anak. Ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa

⁹ S, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 06 Oktober 2025.

¹⁰ Ibid.

sendiri mencukupi kebutuhan nafkah karena hanya bekerja sebagai petani dan pekerja bangunan yang penghasilannya tidak menentu jadi hanya memberi sesuai dengan uang yang ia punya. Mantan suami juga memiliki pemikiran kenapa usahanya selalu kurang padahal ia telah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan semua hasil usahanya.

“Pekerjaan saya hanya sebagai petani dan tukang bangunan yang pendapatannya tidak seberapa, namun jika saya mendapatkan gaji saya selalu memberikan gaji saya untuk keluarga, memang tidak seberapa tapi jika diusahakan bersama-sama mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan, tapi saya merasa apa yang saya beri tidak pernah cukup”.¹¹

Kondisi mantan suami yang saat ini telah menikah lagi juga menyebabkan ia merasa memiliki tanggung jawab ganda dan harus membagi nafkah kepada istri baru dan anaknya. Ia juga mengatakan bahwasanya sempat menerima tekanan dari istri barunya mengenai pemberian nafkah kepada anaknya namun hal tersebut sudah dibicarakan dengan baik sehingga sang istri dapat mengerti. Nafkah anak pasca cerai biasanya ia berikan langsung kepada anaknya semampunya saat sang anak meminta terkadang Rp300.000 terkadang Rp500.000. Apabila sang anak tidak minta biasanya digunakan untuk keperluan lain seperti untuk keperluan sawah atau juga disimpan untuk nanti saat sang anak meminta.

C. Pandangan Pihak Terkait Mengenai Nafkah Anak Pasca Cerai

Penelitian ini memerlukan keterangan atau sudut pandang lain selain dari pihak keluarga yang bercerai. Oleh karena itu dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa pandangan dan pendapat dari hakim, panitera, advokat, dan pemerintahan lokal (RT, RW, Kelurahan) mengenai permasalahan nafkah anak

¹¹ M, Mantan Suami S, *Wawancara*, Ponorogo 10 Oktober 2025.

pasca cerai. Beberapa informasi yang digali kepada narasumber tersebut tidak lepas dari topik permasalahan, yaitu mengenai pemenuhan nafkah anak pasca cerai.

Perceraian sendiri dibagi dalam dua jenis yaitu cerai talak dan juga cerai gugat. Menurut hakim utama muda Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara cerai talak berlaku undang-undang perlindungan anak dan perempuan maka apabila dalam proses persidangan diketahui pemohon tidak terbebani mengenai nafkah anak hakim secara *ex officio* dapat membebani pemohon yaitu ayah atau mantan suami tersebut mengenai tanggung jawab nafkah termasuk didalamnya adalah nafkah anak pasca cerai. Namun dalam perkara cerai gugat pengadilan dalam artian maelis hakim tidak akan mencampuri urusan atau perihal lain diluar tuntutan yang ada termasuk mengenai nafkah anak karena yang mengetahui dirinya, kebutuhannya adalah penggugat sendiri apalagi ketika kasus tersebut menggunakan kuasa untuk menyelesaikan kasusnya. Dalam hal memakai kuasa hukum, majelis hakim menganggap kuasa adalah orang yang mengerti dan lebih tahu persoalan hukum, hal tersebut menjadikan hakim tidak mempunyai wewenang sama sekali. Berbeda dengan kasus cerai gugat yang tidak dikuasakan. Dalam keadaan tersebut majelis hakim masih mempunyai wewenang menanyakan persoalan tuntutan nafkah anak kepada tergugat atau mantan suami.

“Dalam kasus cerai gugat dengan adanya pengacara pengadilan tidak akan mencampuri urusan itu karena yang tau kebutuhan dirinya kepada mantan suami ya mereka. Kuasa hukum dianggap lebih tau dan hakim wewenang mencampurinya. Jika dalam cerai talak berlaku undang-undang perlindungan anak dan perempuan maka apabila pemohon tidak terbebani masalah nafkah maka secara *ex officio* hakim dapat membebani bekas suami”.¹²

¹² Yazid Alfahri, Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut jika dilihat dari sudut pandang advokat atau kuasa hukum mempunyai beberapa pertimbangan. Dalam cerai gugat misalnya salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan istri. Terdapat beberapa perkara yang tidak menuntut nafkah anak dikarenakan istri sudah tidak mau ada hubungan lagi dengan suaminya dalam bentuk apapun, termasuk mengenai urusan nafkah anak. Hal ini menyebabkan dalam beberapa tuntutan cerai gugat, penggugat atau istri dan juga kuasa hukum tidak menuntut masalah nafkah anak. Kemudian alasan lain yang membuat tidak adanya putusan perceraian yang mengatur mengenai nafkah anak pasca cerai khususnya dalam kasus cerai gugat adalah ketika semasa persidangan tergugat atau mantan suami sebagai pihak yang akan dibebani nafkah anak tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga menyebabkan putusan tersebut diputus secara verstek tanpa adanya beban nafkah anak pasca cerai.

“Dalam cerai gugat pertimbangan kami advokat biasanya mengenai kemampuan finansial suami dan melihat kebutuhan istri. Banyak perkara yang tidak menuntut nafkah anak biasanya karena istri sudah muak dengan suaminya dan tidak mau berurusan lagi dalam bentuk apapun termasuk menagih nafkah anak. Biasanya yang seperti ini perempuan yang sudah oke ekonominya”.¹³

“Mengetahui cerai gugat yang tidak ada tuntutan nafkah anak biasanya juga tergugatnya tidak pernah hadir, maka yang seperti itu jikapun ada dalam tuntutan tidak pernah dikabulkan”.¹⁴

Menurut keterangan hakim sebelumnya dikatakan bahwasannya apabila dalam cerai talak pemohon tidak terbebani mengenai nafkah anak hakim mempunyai wewenang untuk membebani nafkah anak kepada bekas suami. Dari sudut pandang advokat sebagai kuasa hukum dalam cerai talak agar tidak

¹³ Hadi Nur Pakar, Advokat, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2026.

¹⁴ Ardian Fahmi, Advokat, *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2026.

merugikan klien maka seorang kuasa hukum tidak akan membahas mengenai nafkah termasuk nafkah anak pasca cerai dalam isi permohonan, kecuali jika sejak awal klien sudah menjelaskan akan memberikan nafkah anak. Akan tetapi seorang kuasa hukum tetap mengedukasi mengenai hal tersebut apabila dalam proses persidangan terjadi perlawanan dari pihak istri. Dengan demikian nafkah anak akan dibahas dan tetap diputuskan sesuai dengan kemampuan klien.

“Dalam cerai talak di start awal gugatan atau permohonan kami tidak akan membahas mengenai nafkah anak karena itu merugikan klien, kecuali klien sendiri yang menjelaskan akan memberikan nafkah anak, walaupun hal tersebut jarang terjadi. Namun kami tetap mengedukasi karena ada kemungkinan perlawanan dari pihak istri mengenai nafkah anak”.¹⁵

Berkaitan dengan nafkah anak pasca cerai hakim utama muda Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan bahwa pengadilan bukan tidak konsisten dalam menetapkan hak nafkah anak pasca cerai namun setiap perkara itu kasuistik. Dalam cerai talak hakim bisa masuk dan memiliki wewenang mengenai permasalahan nafkah termasuk nafkah anak pasca cerai dan pasti menentukan nafkah tersebut untuk melindungi anak dan perempuan sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu pula dalam cerai gugat yang tanpa adanya kuasa hukum, dalam keadaan seperti itu majelis hakim dapat merekomendasikan mengenai adanya tuntutan nafkah anak karena penggugat dianggap belum cakap hukum. Jika cerai gugat tersebut menggunakan kuasa, maka hakim tidak mesti menanyakan mengenai nafkah anak dan hakim tidak mungkin mengajari. Kuasa dianggap mengerti dan cakap hukum yang seharusnya memberitahu permasalahan tersebut kepada kliennya.

¹⁵ Hadi Nur Pakar, Advokat, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2026.

Nominal nafkah anak pasca cerai ditentukan majelis hakim dengan adanya beberapa pertimbangan menyangkut keadaan ekonomi ayah atau mantan suami. Majelis hakim menentukan nominal nafkah anak pasca cerai berdasarkan kewajaran dan rasa keadilan. Dalam persidangan penentuan nominal nafkah selalu dinegosiasikan dan diperiksa bahkan dalam beberapa kasus hakim utama muda menyatakan dapat diadakan mediasi berikutnya khusus mengenai harta termasuk didalamnya adalah nafkah anak meskipun persidangan sudah dalam proses. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan nominal nafkah anak yang dibebankan kepada suami antara lain dilihat dari keadaan ekonominya mulai dari pekerjaan, pendapatan serta pengeluarannya. Kemudian selain keadaan ekonomi kondisi psikis, sosiologis, dan finansial dari pihak yang berperkara dan juga anak dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nominal nafkah anak yang akan dibebankan.

“Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah itu dilihat dari keadaan ekonominya. Apa pekerjaannya, berapa penghasilannya dan lainnya. Selain itu juga mempertimbangkan faktor psikis dari para pihak yang berperkara, biasanya perempuan itu ada takut kalau minta gitu. Faktor finansial dan sosiologis juga dilihat. Pokoknya semua dipertimbangkan dan hakim menentukan nominal itu berdasar kewajaran dan keadilan”.¹⁶

Putusan pengadilan yang menyangkut keperdataan biasanya menimbulkan adanya keterlibatan jurusita dalam melakukan eksekusi apabila pihak yang dibebani tanggung jawab tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara sukarela. Namun mengenai putusan pengadilan yang memuat kewajiban pembebanan nafkah anak pasca cerai menurut hakim utama muda Pengadilan Agama Ponorogo selama ini

¹⁶ Yazid Alfahri, Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

dilakukan tanpa adanya eksekusi dari jurusita. Pelaksanaan amar putusan mengenai kewajiban nafkah tersebut dilakukan secara suka rela dan harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak dilakukan. Sebelum melakukan ikrar talak majelis hakim menagih pembayaran nafkah namun hanya nafkah pada bulan pertamanya, sebab pembayaran nafkah anak tidak bisa dibayarkan didepan karena jangka waktunya yang berbeda-beda. Ketentuan atau batasan pembayaran nafkah anak di Pengadilan Agama Ponorogo pada umumnya majelis hakim menentukan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sudah menikah, bukan menggunakan batasan usia. Dalam pelaksanaannya mengenai pembayaran kewajiban nafkah anak pasca cerai sampai saat ini belum ada pengawasan dari pihak pengadilan, namun apabila dalam perjalanannya ternyata kewajiban nafkah anak tersebut tidak dilaksanakan maka pihak terkait yang merasa dirugikan boleh megajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Bisa juga mengajukan gugatan baru mengenai nafkah anak pasca cerai ke Pengadilan Agama dan juga laporan atas kelalaian ke Pengadilan Negeri setempat.

“Selama ini kewajiban putusan yang membebaskan nafkah dilakukan tanpa eksekusi, dilakukannya dengan suka rela. Pembayaran nafkah bulan pertama harus diberikan sesaat sebelum ikrar talak, untuk pelaksanaan nafkah itu belum ada pengawasan dari pengadilan jadi pembayaran nafkah dilakukan sendiri secara langsung karena tidak boeh dikumpulkan di depan. Jika dalam pelaksanaannya suami tidak membayarkan maka bisa mengajukan eksekusi atau gugatan baru ke pengadilan agama bisa juga ke pengadilan negri atas dasar kelalaian”.¹⁷

Panitera pengadilan Agama Ponorogo menjelaskan mengenai mengapa pembayaran nafkah pada bulan pertama harus dibayakan sesaat sebelum melakukan ikrar talak. Selain untuk menjamin hak anak terpenuhi pembayaran nafkah anak

¹⁷ Ibid.

bulan pertama dilakukan ketika ikrar juga menjadi salah satu syarat pengambilan akta cerai. Namun, menurut keterangan panitera banyak istri yang tidak datang saat dilaksanakannya sidang ikrar talak yang menyebabkan uang pembayaran nafkah tersebut masih dititipkan di kasir Pengadilan Agama Ponorogo dan sampai sekarang masih menumpuk sebesar Rp132.000.000.

“Secara administrasi pembayaran uang nafkah anak pada bulan pertama itu harus di bayarkan saat ikrar talak dimana hal tersebut juga menjadi salah satu syarat pengambilan akta cerai. Tapi kebanyakan saat panggilan sidang ikrar talak istri tidak datang dan akibatnya uang tersebut menumpuk di kasir sampai saat ini jumlahnya saya hitung barusan sekitar Rp132.000.000”.¹⁸

Tidak hanya itu panitera Pengadilan Agama Ponorogo juga menjelaskan mengenai mekanisme eksekusi nafkah anak pasca cerai. Yang mana bahwasannya apabila dalam pelaksanaannya mantan suami tidak membayarkan kewajiban nafkah anak pasca cerai tersebut mantan istri dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Namun sampai saat ini belum pernah ditemui pengajuan eksekusi di Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan yang melatar belakangi tidak adanya pengajuan eksekusi antara lain adalah karena biaya eksekusi yang lebih mahal dari besarnya nominal nafkah anak itu sendiri. Panitera juga menjelaskan setelah permintaan eksekusi diajukan, eksekusi hanya dapat dilaksanakan dan dijalankan atas kewenangan ketua Pengadilan Agama. Ketika ketua Pengadilan Agama telah menyetujui, selanjutnya pihak yang tidak menjalankan putusan tersebut dipanggil, yang mana dalam kasus nafkah anak pasca cerai berarti ayah atau mantan suami dipanggil untuk diintrograsi atau diberi pertanyaan, menunjukan bukti-bukti, dan diperintahkan untuk menjalankan putusan tersebut. Perintah untuk menjalankan

¹⁸ Widodo Suparjiyanto, Panitera, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

putusan tersebut merupakan bentuk eksekusi mengenai putusan nafkah anak pasca cerai. Jika perintah tersebut tidak diindahkan maka ayah atau mantan suami harus menyertakan jaminan kepada Pengadilan Agama yang mana apabila setelahnya masih tidak diindahkan maka jaminan tersebut akan dilelang yang hasilnya digunakan untuk pembayaran nafkah. Mengenai pengawasan panitera menjelaskan bahwa jurusita tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca cerai.

Jarang ditemukannya pengajuan eksekusi mengenai nafkah anak pasca cerai juga berkaitan dengan pernyataan pihak Kelurahan yang mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat Kelurahan Jingglong menyelesaikan konflik keluarga termasuk permasalahan nafkah anak pasca cerai ini dengan cara musyawarah dengan keluarga dan pemerintah lokal seperti halnya RT, RW, dan juga Kelurahan.

“Untuk penyelesaian konflik keluarga baik mengenai perceraian atau nafkah biasanya diselesaikan dulu dengan musyawarah bersama keluarga besar dan pihak RT, apabila di RT atau modein biasanya tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut baru kami pihak kelurahan turun tangan, di kelurahan juga ada fasilitas mediasi untuk menyelesaikan konflik-konflik warga dan kalau dirasa akan menimbulkan konflik yang cukup besar kita biasanya minta tolong ke babinsa dal lainnya”.¹⁹

Realitanya penegakan mengenai nafkah anak ini juga masih mengalami beberapa kendala. Di ranah hukumnya sendiri hakim utama muda Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan masih terdapat kekosongan hukum terkait sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban nafkah tersebut. Sanksi yang dimaksud adalah ketentuan hukuman sekian atau hal lain apabila tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak. Selama ini sanksi hanya berupa denda yang mana denda

¹⁹ Anton Kristiantoni, Lurah Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

tersebut juga ditentukan oleh majelis hakim. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang nafkah anak dan prosedurnya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Panitera Pengadilan Agama Ponorogo juga menambahkan bahwa untuk melindungi hak perempuan dan anak secara nyata belum sepenuhnya terlaksana karena tergantung pada pribadi masing-masing. Namun secara putusan dan pelaksanaan dalam persidangan sudah cukup baik “perihal melindungi hak perempuan dan anaknya secara riil belum sepenuhnya terlaksana, namun secara putusan sudah”.²⁰

Penegakan hukum hanyalah salah satu dari beberapa pilar yang mempengaruhi terlaksananya kewajiban nafkah anak pasca cerai. Terdapat beberapa pilar lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kewajiban nafkah anak tersebut seperti halnya faktor masyarakat dan budaya. Menurut pemaparan tokoh masyarakat di Kelurahan Jingglong budaya sangatlah berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Budaya lokal dalam artian adat istiadat dan budaya patriarki kemudian juga agama sangatlah memengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. Dalam konteks nafkah anak, adanya budaya empati dan adanya pengaruh agama menyebabkan ayah memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawabnya walaupun sudah bercerai. Sebagian masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban nafkah anak pasca cerai, namun juga masih ditemui dari mereka yang lepas tanggung jawab mengenai nafkah anak setelah bercerai dari sang istri. Diluar pengaruh budaya lokal dan agama, budaya hukum masyarakat Jingglong masih sangat rendah hal tersebut dipengaruhi oleh

²⁰ Widodo Suparjiyanto, Panitera, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

jarang adanya penyuluhan mengenai persoalan hukum baik dari PKK, KUA, ataupun pihak terkait lainnya.

“Tingkat kesadaran masyarakat khususnya ayah ya tentang kewajiban nafkah anak pasca cerai beragam mbak, ada yang tinggi ada juga yang lepas tanggungjawab begitu saja. Ada yang sebagian walaupun tidak tinggal sama anak itu masih tetap diperhatikan setiap minggu dijenguk”.²¹

“Menurut saya yang mempengaruhi pola pikir itu ya pendidikan, budaya lokal, seperti patriaki dan kebiasaan-kebiasaan lama ya. ketaatan beragama juga bisa mempengaruhi pola pikir seseorang Tingkat relegiusnya lah. Kalau untuk budaya hukum pengetahuan hukum disini kurang sekali karena belum pernah ada semacam penyuluhan atau apa tentang hukum yang ada mungkin mengenai keharmonisan keluarga dari PKK”.²²

Keadaan tersebut juga dilihat dan dirasakan penulis dalam proses observasi. Di Kelurahan Jingglong masyarakat yang berpendidikan dan memiliki tingkat relegius yang tinggi cenderung memiliki pola pikir yang matang dan terbuka. Perbedaan pola pikir tersebut sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bertetangga ataupun kehidupan pribadi keluarga atau rumah tangganya. Pada masyarakat yang memiliki pendidikan dan tingkat relegius yang tinggi dalam bertetangga dan masyarakat cenderung ramah dan tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Dalam kehidupan berumah tangga juga terlihat damai. Sebaliknya mereka yang kurang dari segi pendidikan dan agama biasanya sering mengumbar permasalahan rumah tangganya. Banyak juga ditemui dari mereka laki-laki baik yang sudah berkeluarga ataupun belum menghabiskan waktu untuk bermain judi ataupun minum-minuman keras sehingga hasil dari mereka bekerja habis untuk hal tersebut. Kegiatan tersebut juga menyebabkan banyak laki-laki di

²¹ Afif Cahyo Saputro, Operator Layanan Operasional Kelurahan Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

²² Catur Hidayat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

Kelurahan Jingglong menunda pernikahannya dengan alasan tidak ada bekal untuk berkehidupan rumah tangga.²³

Perbedaan perilaku tersebut juga terjadi pada kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca cerai. Pada keluarga yang tinggal di masyarakat yang baik dari segi pendidikan dan agama terlihat bahwa mantan suami atau ayah masih sering menjenguk sang anak dan menjalankan kewajiban nafkah anak pasca cerai. Sebaliknya pada masyarakat yang memiliki kebiasaan yang berbeda, pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai kurang diperhatikan bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Selain beberapa faktor tersebut faktor keterbatasan ekonomi dan rendahnya kualitas SDM juga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan nafkah anak pasca cerai “faktor ekonomi yang sulit, SDM rendah, dan tidak adanya kesadaran dari diri sendiri itu juga menyebabkan pelaksanaan nafkah anak kurang efektif”.²⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ Observasi, Perilaku Masyarakat, Kelurahan Jingglong, September – Desember 2025.

²⁴ Anton Kristiantoni, Lurah Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

BAB IV

***CIVIL CONTEMPT* PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI DI KELURAHAN JINGGLONG PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM SOEJONO SOEKANTO**

A. Bentuk *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong

Dalam bab ini penulis akan menganalisis apakah terjadi *civil contempt* terhadap putusan pengadilan terkait nafkah anak pasca cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dan bagaimana bentuk *civil contempt* tersebut. Kemudian penulis juga akan mengkaitkan mengenai nafkah anak pasca cerai dengan beberapa pendapat ulama kontemporer seperti Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya dan Muhammad Quraish Shihab. Diketahui bahwa perceraian adalah salah satu kegiatan yang menimbulkan konsekuensi hukum setelahnya, salah satunya mengenai kewajiban nafkah anak pasca cerai. Yang mana kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan yang ada baik dalam hukum positif, al-Quran, hadis, dan beberapa pendapat ulama kontemporer. Tidak jarang kewajiban nafkah anak juga dicantumkan dalam putusan pengadilan terkait dengan perceraian, yang mana putusan tersebut juga memiliki kekuatan mengikat yang mewajibkan pihak yang dibebani kewajiban patuh terhadap amar putusan tersebut. Dalam putusan perceraian, salah satu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan adalah perintah mengenai kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca cerai yang dibebankan kepada pihak mantan suami atau ayah. Namun, tidak jarang seorang ayah melanggar dan tidak mematuhi kewajiban amar putusan tersebut sehingga menimbulkan terjadinya *civil contempt*.

Civil contempt merujuk pada kegagalan atau penolakan suatu pihak untuk mentaati peraturan, putusan, ataupun dekrit pengadilan yang sah yang mewajibkan kepada suatu pihak tersebut untuk bertindak sesuai perintah pengadilan.¹ Dalam kasus perceraian yang terjadi di Kelurahan Jingglong dari empat responden yang diteliti hanya dua responden yang dalam putusan pengadilan ditentukan mengenai biaya perawatan anak yaitu responden ibu “I” dan ibu “D”. Dari kedua responden tersebut *civil contempt* terjadi pada responden ibu “I” dimana dalam putusan pengadilan terkait perceraianya ditentukan bahwa mantan suami harus membayar nafkah anak tiap bulannya sebesar Rp3.000.000. Namun dalam perjalanannya nominal tersebut berkurang menjadi Rp1.500.000 setiap bulannya untuk dua orang anak. Persoalan yang menimpa pada responden ibu “I” termasuk *civil contempt* karena pihak yang diberi kewajiban nafkah anak pasca cerai yaitu ayah tidak melaksanakan kewajiban sesuai amar putusan atau tidak melaksanakan kewajiban secara penuh yang mana hal tersebut dipandang sebagai bentuk ketidak patuhan terhadap perintah pengadilan atau *civil contempt*. Dalam teori dikatakan bahwasannya suatu hal dapat dikatakan *civil contempt* apabila memenuhi tiga unsur. Pertama, harus ada perintah peradilan yang sah yang didalamnya memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu pihak. Unsur tersebut terpenuhi dengan adanya putusan pengadilan Nomor 790/Pdt.G/2021/PA.Po yang didalamnya juga memuat mengenai perintah kewajiban nafkah dua orang anak laki-laki (Ponorogo, 1 April 2012) dan anak perempuan (Ponorogo 27 Desember 2018)

¹ Otto Hasibuan, “contempt of Court di Indonesia, Perlukah? (Contempt of Court in Indonesia, Is It Required?)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No.2 (2015), 268.

sebesar Rp3.000.000 sampai anak tersebut dewasa.² Kedua, ketidak patuhan pihak yang diberi kewajiban terhadap peraturan yang telah ada. Diketahui bahwa dalam putusan pengadilan kewajiban nafkah diwajibkan sebesar Rp3.000.000, namun menurut keterangan responden pembayaran nafkah secara penuh hanya dibayarkan pada tiga bulan awal setelah perceraian dan bulan selanjutnya sampai sekarang hanya dibayarkan sebesar Rp1.500.000. Ketiga, kemampuan pihak yang diberi kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan. Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat dipastikan pada saat proses persidangan berlangsung, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara juga melalui beberapa pertimbangan termasuk mengenai kemampuan ekonomi. Menurut keterangan responden mantan suami bekerja sebagai tenaga migran dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp10.000.000 yang mana nominal tersebut sangat cukup untuk memenuhi kehidupannya sendiri bahkan setelah dikurangi untuk pembayaran nafkah anak sebesar Rp3.000.000.

Teori *civil contempt* menghendaki bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pengadilan dapat mengenakan sanksi sampai orang tersebut mematuhi. Dalam praktiknya disampaikan oleh hakim utama muda Pengadilan Agama Ponorogo, sanksi yang diberikan kepada pelaku *civil contempt* yang ada saat ini hanya bersifat paksaan atau dorongan agar pihak yang melanggar bersedia mematuhi putusan pengadilan tersebut guna melindungi hak pihak lainnya. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur

² Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 790/Pdt.G/2021/PA.Po, tanggal 18 Mei 2021, 13.

mengenai sanksi terhadap pelaku *civil contempt*, artinya terdapat kekosongan hukum dalam posisi tersebut yang menyebabkan banyak pihak mengabaikan perintah peradilan yang pada dasarnya dirancang untuk terpenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut juga di sampaikan oleh hakim utama muda Pengadilan Agama Ponorogo.³ Putusan yang tidak disertai langkah eksekusi dan sanksi yang tegas menyebabkan pihak yang dibebani kewajiban bersikap acuh tanpa konsekuensi hukum langsung, sehingga perlindungan anak menjadi lemah.

Responden ibu “D” dengan putusan pengadilan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Po yang didalamnya memuat kewajiban ayah atau mantan suami untuk memenuhi hak-hak anak antara lain: pendidikan, perawatan, kebutuhan sehari-hari seperti makan dan tempat tinggal hanya saja tidak mencantumkan secara spesifik nominal dari pada perawatan anak tersebut. Dari keterangan responden diketahui bahwa mantan suami dari responden ibu “D” adalah seorang anggota polisi, yang mana dalam undang-undang terdapat beberapa profesi khusus termasuk anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur mengenai nafkah anak. Dalam pasal 26 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, bahwa besaran nafkah yang diberikan selama proses perceraian adalah paling sedikit 1/3 kepada istri dan 1/3 kepada anak. Hal tersebut juga ditegaskan oleh responden bahwasannya selama ini nafkah anak diberikan langsung dari kantor tempat kerja mantan suami dari 1/3 gaji yang diperoleh. Setiap bulannya mantan

³ Yazid Alfahri, Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

suami memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000 maka untuk memenuhi kewajiban nafkah anak tersebut responden menerima sekitar Rp1.500.000 setiap bulannya. Kasus yang terjadi pada responden ibu “D” tidak termasuk *civil contempt* sebab pemenuhan nafkah anak tetap terlaksana secara teratur melalui pemotongan gaji oleh instansi tempat ayah bekerja. Meskipun putusan dijatuhkan tanpa kehadiran dari pihak suami (*verstek*), namun kewajiban nafkah anak tetap dapat terlaksana dengan efektif melalui adanya mekanisme perdata yang jelas.

Kemudian pada responden ibu “A” dengan putusan Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Po dan responden ibu “S” dengan putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Po dalam putusan tidak memuat mengenai ketentuan kewajiban nafkah anak pasca cerai baik ditulis secara jelas dalam bentuk nominal nafkah ataupun perintah pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu perilaku seorang ayah yang tidak memberikan kewajiban nafkah anak pasca cerai dalam kasus yang dialami responden ibu “A” dan ibu “S” tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap putusan pengadilan mengenai nafkah anak pasca cerai atau *civil contempt*. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya unsur utama dalam *civil contempt* yaitu tidak adanya perintah pengadilan yang dilanggar. Berdasarkan teori *civil contempt*, dapat diketahui bahwasannya hanya mantan suami responden ibu “I” yang dapat dikualifikasikan melakukan *civil contempt* karena terdapat putusan pengadilan yang secara jelas menetapkan kewajiban nafkah anak, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai amar putusan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Adapun pada responden ibu “D”, ibu “I”, dan ibu “S” pada kasus yang terjadi pada ketiga responden tersebut tidak dikategorikan sebagai

civil contempt karena tidak terpenuhinya tiga unsur dalam *civil contempt*, yaitu harus ada perintah pengadilan yang sah yang didalamnya memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu pihak, ketidak patuhan pihak yang diberi kewajiban terhadap peraturan yang telah ada, dan kemampuan pihak yang diberi kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan.

Terlepas dari ada dan tidaknya tindakan *civil contempt* dalam kewajiban pemenuhan nafkah anak, pendapat ulama kontemporer dalam kajiannya mengenai nafkah anak menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perceraian seorang ayah memiliki kewajiban menafkahi anaknya. Buya Yahya misalnya beliau menyatakan bahwasannya seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya dalam keadaan apapun dan walaupun dalam keadaan tidak bersama dirinya (telah bercerai dari ibunya). Ketika ayah tidak menafkahi anaknya maka termasuk kedalam dosa besar. Beliau juga menambahkan bahwasannya apabila kedua orang tua yang bercerai telah menikah lagi, maka yang berkewajiban menafkahi anak adalah ayah kandungnya. Menurut Buya Yahya batasan pemberian nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri. Selaras dengan pernyataan Buya Yahya, ustadz Adi Hidayat juga menyatakan bahwasanya kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tetap melekat walau kedua orang tuanya telah berpisah. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kasus yang terjadi di Kelurahan Jingglong dimana pelaksanaan nafkah anak pasca cerai tidak dilaksanakan secara baik oleh mantan suami atau seorang ayah, banyak dari mereka yang lepas tanggung jawab bahkan tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai dengan mantan istri. Kasus yang terjadi pada responden ibu “A” dan ibu “S” misalnya, sejak cerai

dengan mantan suami ia mengatakan bahwa sampai saat ini tidak pernah mantan suami membantu memenuhi kebutuhan anaknya, bahkan sekedar menanyakan kabar anaknya pun tidak pernah sama sekali.⁴ Demikian juga ibu “S” ia menyatakan bahwa sang suami membantu memenuhi kebutuhan anaknya hanya saat sang anak meminta uang kepadanya. Maka apabila sang anak tidak meminta kepada ayah, kewajiban nafkah tersebut tidak dijalankan.⁵ Keadaan tersebut selain tidak sesuai dengan pendapat Buya Yahya, tentu juga tidak sesuai dengan konsep nafkah anak pasca cerai baik dalam ketentuan hukum positif ataupun hukum islam, yang mana keduanya menjelaskan bahwa seorang ayah walaupun telah bercerai berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sebagai bentuk pemeliharaan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 dan Q.S. an-Nisa ayat 34 begitu juga dalam Pasal 80 ayat (4), Pasal 104 ayat (1), dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu Muhammad Quraish Shihab dalam beberapa kajiannya juga menanggapi mengenai permasalahan nafkah anak pasca cerai. Salah satunya beliau menyatakan ketika terjadi perceraian seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada anaknya secara wajar, dalam artian sesuai kebutuhan anak dan kemampuan seorang ayah. Beliau juga menekankan mengenai perawatan anak, bahwasannya apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua maka kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab memelihara dan merawat anaknya. Jangan sampai seorang anak menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya. Anak yang belum dewasa hendaknya dipelihara oleh ibunya, kecuali dirasa ibunya tidak mampu. Terkait dengan perawatan anak dari keempat kasus yang terjadi di

⁴ Ibu “A”, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2025

⁵ Ibu “S”, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 06 Oktober 2025.

Kelurahan Jingglong pasca terjadinya perceraian hak asuh anak semuanya berada dalam pengasuhan ibu.⁶ Dalam konsep perawatan anak juga diterangkan bahwasanya golongan yang paling utama mendapatkan hak asuh baik pasca perceraian ataupun kematian ayah adalah ibu. Kemudian mengenai syarat-syarat orang yang melakukan perawatan dijelaskan bahwa orang yang mengasuh anak haruslah islam, dewasa dan berakal, memiliki kemampuan dan kemauan, dan juga amanah. Hal tersebut secara jelas terlihat secara nyata bahwa kondisi ibu yang memegang hak asuh anak pasca perceraian di Kelurahan Jingglong mereka dan sang anak sama-sama beragama islam, kemudian memiliki kemampuan dan kemauan dalam mendidik dibuktikan bahwa mereka selalu berusaha mencukupi kebutuhan anaknya dengan baik dengan menjadi ibu sekaligus kepala rumah tangga. Para ibu yang memegang hak asuh anak juga amanah terhadap anaknya, dapat dibuktikan bahwasanya mereka tidak membahayakan anaknya dan selalu menjaga dalam hal kesehatan dan lainnya.⁷

Ketentuan mengenai perawatan anak menurut pernyataan Muhammad Quraish Shihab selain mengutamakan ibu sebagai pemegang hak asuh juga mengatur bahwasannya yang berkewajiban mencukupi biaya pemeliharaan tersebut tetaplah ayah. Namun ketentuan mengenai kewajiban ayah untuk mencukupi biaya pemeliharaan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana pada kasus yang terjadi di Kelurahan Jingglong karena masih ditemui ayah atau mantan suami yang abai sehingga tidak mencukupi biaya pemeliharaan tersebut. Selain tidak sejalan dengan pernyataan ulama kontemporer Muhammad Quraish Shihab kondisi tersebut juga

⁶ Ibu "I" "D" "A" "S", Responden, Wawancara, Ponorogo, 2025.

⁷ Ibid.

bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perawatan anak. Seperti pada Pasal 149 dan Pasal 156 KHI serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan lain mengenai nafkah anak pasca cerai menjelaskan bahwasanya seorang anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dalam kondisi apabila seorang ayah dianggap mampu. Penafsiran mampu dalam ketentuan ini adalah apabila sang ayah tidak lumpuh atau tidak dipenjara. Kemudian anak tidak mampu menafkahi dirinya sendiri dan anak dan ayah sama-sama muslim. Pada kasus yang terjadi di Kelurahan Jingglong Ponorogo dari keterangan responden dapat diketahui bahwasannya mantan suami memenuhi ketentuan tersebut.⁸ Maka seharusnya walaupun tidak ada putusan pengadilan yang menentukan mengenai kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak ataupun menentukan nominal nafkah anak secara jelas, ayah masih tetap memiliki kewajiban memenuhi seluruh biaya pemeliharaan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Secara teoritis, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum itu dipengaruhi oleh lima faktor. Kelima faktor tersebut adalah faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁹ Diketahui bahwasannya pelaksanaan nafkah

⁸ Ibid.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2022), 16.

anak pasca cerai di Kelurahan Jingglong belum berjalan efektif mulai dari terjadinya *civil contempt* dan tidak kesesuaian dengan konsep nafkah anak pasca cerai baik dalam hukum positif atau pendapat ulama kontemporer. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh interaksi antara aturan hukum dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Pada sub bab ini penulis akan menganalisis terjadinya *civil contempt* atau inkonsistensi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai di Kelurahan Jingglong menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menitik beratkan pada lima faktor tersebut.

Pertama, faktor hukum itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kualitas substansi hukum antara lain meliputi kejelasan rumusan norma, konsistensi peraturan perundang-undangan juga kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Telah diketahui bersama bahwasannya keberadaan norma yang mengatur mengenai kewajiban ayah dalam pelaksanaan nafkah anak pasca cerai sudah cukup jelas, seperti halnya Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf d KHI, serta Pasal 34 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Norma hukum tersebut juga digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani kasus perceraian yang terjadi di Kelurahan Jingglong, ditambah dengan beberapa aturan hukum non formal yang bersumber dari al-Quran dan hadis. Dengan begitu perihal kejelasan norma hukum dan juga implementasi dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim sudah terlaksana. Kekurangan mengenai faktor hukum ini terletak pada peraturan mengenai mekanisme eksekusi yang belum cukup jelas terhadap implementasi kewajiban nafkah ayah pasca cerai dan juga kejelasan norma atau

aturan tentang sanksi yang diberikan terkait terjadinya *civil contempt* terhadap kewajiban nafkah pasca cerai.¹⁰ Dari keterangan yang diperoleh dari hakim ataupun panitera Pengadilan Agama Ponorogo dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang atau ketentuan yang mewajibkan jurusita atau pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi ataupun implementasi norma hukum mengenai kewajiban ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca cerai. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk menghindari pengimplementasian norma tersebut secara nyata dalam masyarakat. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran norma tersebut semakin memperbesar potensi terjadinya kesewenang-wenangan dalam praktik pemenuhan kewajiban nafkah anak pasca cerai di masyarakat.

Kedua, faktor aparat penegak hukum meliputi hakim, polisi, advokat, jaksa dan lainnya. Dalam kasus perceraian di Kelurahan Jingglong aparat penegak hukum yang terlibat antara lain advokat, hakim, panitera, dan juga jurusita. advokat telah menjalankan perannya sesuai ketentuan, yang mana tugas advokat adalah memberikan bantuan hukum, membela kepentingan klien dengan tujuan menegakkan keadilan, sekaligus memberikan edukasi mengenai kewajiban nafkah anak pasca cerai guna memastikan hak-hak anak sebagai korban perceraian tetap terpenuhi.¹¹ Begitu pula dengan majelis hakim, integritas, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen majelis hakim mengenai perlindungan perempuan dan anak terhaap nafkah pasca cerai khususnya dalam kasus ini sudah terbukti. Majelis hakim dalam persidangan selalu mempertimbangkan mengenai nafkah

¹⁰ Yazid Alfahri, Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

¹¹ Hadi Nur Pakar, Advokat, *Wawancara*, Surabaya. 12 Januari 2026.

anak sebagaimana diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku. Dalam menetapkan besaran nafkah anak juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kemampuan dan kondisi ekonomi, kondisi psikologis para pihak, dan aspek relevan lainnya. Namun demikian, kelemahan dalam faktor aparat penegak hukum ini tampak pada peran jurusita. Tidak adanya peran aktif jurusita dalam mengeksekusi putusan terkait kewajiban nafkah anak menyebabkan implementasi norma tersebut sulit terwujud secara nyata. Hal ini tidak terlepas dari ketiadaan aturan tegas yang mewajibkan jurusita untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai.¹²

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Faktor ini mencakup segala perangkat pendukung yang memungkinkan penegakan hukum secara efektif dan optimal, sebab keterbatasan sarana dan fasilitas ini sering kali menjadi alasan terhambatnya pengimplementasian norma hukum dalam masyarakat termasuk juga mengenai kewajiban nafkah pasca cerai. Beberapa faktor sarana dan fasilitas yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah pasca cerai yaitu dalam segi instrumen hukum tertulis meliputi adanya akta cerai, salinan putusan dan penetapan nominal nafkah anak yang jelas. Instrumen tersebut penting karena dapat dijadikan dasar eksekusi. Namun dalam beberapa kasus di Kelurahan Jingglong putusan pengadilan tidak mencantumkan nominal nafkah tersebut dikarenakan adanya beberapa hal yang terjadi dalam persidangan seperti ketidak hadiran salah satu pihak. Domisili para pihak yang sudah tidak diketahui juga menyebabkan akta cerai dan juga salinan

¹² Yazid Alfahri, Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

putusan tidak bisa tersampaikan.¹³ Kemudian tidak adanya sarana administratif sebagai upaya pencatatan atau *monitoring* pembayaran nafkah untuk dapat memastikan kepatuhan pihak yang diberi kewajiban.¹⁴ Belum meratanya fasilitas ekonomi dan sosial mengenai mekanisme bantuan sosial yang ditujukan kepada penduduk rentan seperti janda dan ibu tunggal. Jika hal tersebut diperhatikan maka dapat membantu penduduk rentan seperti janda dan ibu tunggal yang mana akan berdampak juga terhadap pemenuhan hak anak. Kemudian juga tidak adanya koordinasi antar lembaga yang dapat menjadi fasilitator. Misalnya kerja sama Pengadilan Agama dengan kelurahan, lembaga sosial, lembaga perlindungan anak, dan lembaga lainnya untuk dapat memastikan nafkah benar-benar diterima. Tanpa adanya koordinasi dengan pihak ketiga, memberikan kesempatan besar kepada pihak yang diberikan kewajiban nafkah anak pasca cerai dan menjadikan norma-norma tersebut hanya tertulis diatas kertas.¹⁵ Keefektifan koordinasi dengan pihak ketiga tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai telah terbukti pada kasus yang dialami responden ibu “D”, namun yang perlu diperhatikan kembali bahwasannya segala sarana dan fasilitas ini tidak akan terlaksana tanpa adanya norma atau aturan dan juga aparat penegak hukum yang berkompeten. Terbatasnya biaya eksekusi dan minimnya layanan hukum gratis dari LBH juga menurunkan efektivitas hukum dalam menjamin hak anak.

Keempat, faktor masyarakat yang mana juga sebagai subjek dan objek hukum. Kesadaran hukum masyarakat, sikap terhadap hukum, dan kepercayaan

¹³ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 501/Pdt.G/2022/PA.Po, tanggal 30 Maret 2022.

¹⁴ Yazid Alfahri dan Widodo Suparjiyanto, Hakim Utama Muda dan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

¹⁵ Pegawai Kelurahan Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo. 15 Desember 2025.

terhadap lembaga hukum berpengaruh besar terhadap pengimplementasian norma hukum termasuk mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai. Jika kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tinggi, maka tekanan sosial terhadap pihak yang dibebani tanggung jawab nafkah anak akan lebih kuat. Namun diketahui bahwasannya tingkat kesadaran hukum masyarakat Jingglong masih cukup rendah yang menjadikan masyarakat sekitar kurang peka dan peduli ketika seorang ayah atau mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak tersebut, disisi lain sang ayah juga kurang memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban nafkah anak. Selain dipengaruhi oleh kesadaran diri sendiri, kondisi tersebut salah satunya juga dipengaruhi oleh tidak adanya kegiatan penyuluhan hukum dari lembaga terkait seperti kelurahan, KUA, LBH dan instansi terkait lainnya.¹⁶ Dalam hal pengimplementasian norma hukum khususnya mengenai kewajiban nafkah anak pasca cerai kontrol sosial memiliki pengaruh besar terhadap pemenuhan kewajiban nafkah anak pasca cerai karena dapat menjadi pengawas informal dalam masyarakat.

Kelima, kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum adalah sistem nilai, norma sosial, dan pandangan keagamaan yang memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap hukum. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Di Kelurahan Jingglong adat istiadat, agama, dan pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku sebuah masyarakat. Pada masyarakat yang memiliki

¹⁶ Ibid.

pemahaman agama budaya dan pendidikan yang cukup tinggi menekankan bahwa anak adalah kewajiban moral sekaligus spiritual dan apabila menelantarkan anak dianggap aib atau tidak mempunyai empati. Sebaliknya pada masyarakat yang memiliki pemahaman budaya, agama dan pendidikan yang rendah, budaya patriarki masih cukup kuat, interpretasi agama yang permisif membuat masyarakat membenarkan penundaan nafkah anak pasca cerai.¹⁷ Sebaliknya, mengenai interpretasi agama ulama kontemporer melalui media sosial menegaskan bahwa ayah tetap memiliki kewajiban nafkah terhadap anaknya walau telah bercerai dengan istrinya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut mandiri sehingga menelantarkan nafkah anak adalah dosa besar.

Walaupun masyarakat Jingglong berbeda tipe terhadap pemahaman budaya, agama, dan pendidikan, namun kesamaan dari kedua tipe masyarakat tersebut terletak pada cara mereka memaknai sebuah perceraian. Masyarakat Jingglong mayoritas memandang bahwa perceraian merupakan aib yang dipandang sebagai hal tabu dan negatif oleh karenanya banyak keluarga yang menyembunyikan perihal perceraian tersebut.¹⁸ Hal ini berdampak pada faktor sebelumnya yaitu faktor masyarakat. Masyarakat yang tidak mengetahui secara betul permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga maka tidak dapat secara langsung menjadi kontrol sosial atau pengawas informal mengenai penundaan kewajiban nafkah anak pasca cerai tersebut, sehingga mereka tidak dapat menegur atau memberi sanksi sosial kepada ayah yang lalai terhadap kewajiban nafkah anak.

¹⁷ Observasi, Perilaku Masyarakat, Kelurahan Jingglong, September – Desember 2025.

¹⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di Kelurahan Jingglong masih terjadi *civil contempt* mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai. *Civil contempt* yang terjadi yaitu, adanya ayah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan mengenai ketentuan pembayaran nafkah anak pasca cerai secara penuh sesuai dengan nominal yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Terlepas dari ketentuan *civil contempt*, pelaksanaan nafkah anak pasca cerai di Kelurahan Jingglong juga belum efektif, karena belum terlaksana sesuai dengan ketentuan nafkah anak pasca cerai yang ada, baik menurut ketentuan hukum positif maupun hukum islam, dan pendapat ulama kontemporer.
2. Terjadinya *civil contempt* di Kelurahan Jingglong terkait pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto disebabkan oleh norma hukum yang masih lemah karena tidak terdapat aturan jelas mengenai kewenangan jurusita dalam melakukan pengawasan serta tidak adanya sanksi tegas bagi ayah yang lalai terhadap kewajiban nafkah pasca cerai. Aparat penegak hukum, khususnya jurusita, kurang berperan aktif dalam proses eksekusi, yang mana hal tersebut berkaitan dengan kekosongan hukum sebelumnya. Sarana dan fasilitas juga terbatas, ditandai dengan minimnya instrumen hukum tertulis, ketiadaan sarana administratif, ketidak merataan bantuan sosial, kurangnya layanan

hukum gratis, serta tidak adanya koordinasi dengan pihak ketiga. Faktor masyarakat menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dan lemahnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah, sedangkan faktor kebudayaan turut mempengaruhi karena perbedaan pemahaman masyarakat terkait adat, agama, dan tingkat pendidikan yang sering menimbulkan persepsi beragam mengenai kewajiban nafkah anak pasca cerai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian mengenai terjadinya *civil contempt* terhadap kewajiban nafkah anak pasca cerai yang diakibatkan karena lemahnya efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait adalah perlunya pembuat kebijakan dan lembaga peradilan menyusun regulasi yang lebih tegas dan jelas, khususnya mengenai kewenangan juru sita serta sanksi bagi pihak yang lalai menunaikan kewajiban. Bagi praktisi hukum, penting untuk meningkatkan peran aktif dalam mendampingi masyarakat serta mendorong eksekusi putusan agar hak anak benar-benar terlindungi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai hubungan antara faktor sosial-budaya dengan efektivitas penegakan hukum, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual. Lembaga sosial, pemerintah lokal dan organisasi masyarakat juga perlu memperkuat koordinasi dengan aparat hukum dalam memberikan dukungan, baik berupa bantuan sosial maupun edukasi hukum. Sementara itu, bagi pembaca umum diharapkan tumbuh kesadaran bahwa pemenuhan nafkah anak bukan hanya

kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijunjung tinggi demi kepentingan terbaik anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Dimyathi, Basarudin, Nuri Safitri, Muhammad Arif Wibowo, Tiyan Hasanah, Joko Nugroho, Misbahul Huda, Eko Pompidianto, Febri Fahrozi, Wahdi Siradjuddin, M. Ali Masum, Yunus Putra Cinta, Miftakhul Kharina. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

“Al-Quran,” n.d.

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 3. Darus Sunnah, n.d.

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Darul Fikir, n.d.

Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, 2000.

Darmawan, Aldy. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. t.t.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Sygma exagrafika, t.t.

Dr. Agus Hermanto, M.H.I. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, 2017.

Januru, La, Jana Milia, Mas Ahmad Yani, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, 2018.

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Simanjuntak. *Hukum Acara Perdata*. Kencana, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1984.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2019.

Syahrin, M. Alpi. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: PENERBIT DEPUBLISH DIGITAL (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2022.

Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Yayasan As-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Afdita Galuh Kirana M. "Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)." IAIN Parepare, 2024.

Afrinal, Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anank Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 60–70.

Amin, Gunawan. Rieza Rizki, "Praktek Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 223 (Studi di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri", *Jurnal AlQadaru* 10, no.2 (2023).

Darmawan, Aldy. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 1 (2022).

Dewi Aprilia. "Tinjauan Normatif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)." IAIN Ponorogo, 2025.

Dian Ayu Safitri, Muh. Jufri Ahmad. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.

Dian Permana, Nurul Rahmayani, dan Mahlil Andriaman. "Efektivitas Pemebrrian Nafkah Terhadap Anak yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian." *Ensiklopedia Of Jurnal* Vol. 6 No. 1 Edisi 3 (2023).

- Fathurrahman, Nadhila Tsabita, and Heri Hartanto. "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Verstek Jurnal Hukum Acara* 13, no. 3 (2025): 535–44.
- Hadianto, Ahad Ridho. "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)," 2023.
- Hasibuan, Otto. "Contempt of Court Di Indonesia, Perlukah? (Contempt of Court in Indonesia, Is It Required?)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 267–74.
- Hidayat Al Anam. "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa." UIN Walisongo Semarang, 2018.
- J, Clifort. "Civil and Criminal Contempt in Bankruptcy Court". *Greenbelt*.
- Jeumpa, Keumala. "Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 62 (2014): 147-176.
- Marhaeny, Putri Oktavia. *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025*. t.t.
- Masyhari, Kholid, dan Akhmad Nurasikin. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 17–36. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508>.
- Metro Daily. *Angka Perceraian Meningkat Tajam, Kemenag Usul Revisi UU Perkawinan*. 17 Oktober 2025. <https://metrodaily.jawapos.com/nasional/2355920429/angka-perceraian-meningkattajam-kemenag-usul-revisi-uu-perkawinan>.
- Muhammad Achid Nurseha, Siti Rukhoma. "Tafsir Surat an-Nisa Ayat 34 tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al- Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)." *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 76–102.
- Mutrofin. "Ulama Indonesia Kotemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran)." *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2019): 105–24.
- Muslimah, Arsas, Selamat Widodo, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Purwokerto. "Urgensi Penerapan Contempt of Court Terhadap Pihak Yang Menghambat Eksekusi Perdata." *Jurnal Karya*

Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) 5, no. 2 (2025): 86–96.

Muzakki, Sifa Fauzi Yilianis. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024).

Nasika, Durotun. “Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca cerai Gugat Perspektif Jurimetri dan Masalah Mursalah.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Niswansyah, Deni. “Contempt of Court Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia.” Perpustakaan Universitas Airlangga, 2014.

Nuryani. “Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Cerai.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 (2) (2019).

Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin. “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri).” *Al-Qadau* 10, no. 2 (2023): 204–19.

Rahmadani, Tajul Arifin. “Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya dalam Perspektif hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022”. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).

Rongiyati, Sulasi. “Contempt of Court Dalam Persidangan MK.” *Info Singkat* 5, no. 22 (2013).

Solihandracem, Muhammad Hasbi, Yasniwati. “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Padang.” *UNNES Journal of Swara Justitia* 7, no. 3 (2023): 925–37.

Syarifah, Faatihatus. *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. t.t.

Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya Oleh.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 13–27.

Wahidy, Reza. “Implementasi Contempt of Court Dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, n.d., 107–26. doi:10.30868/am.v1i1i01.4095.

Peraturan Perundang-undangan:

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan:

Ponorogo, Pengadilan Agama. *Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Po tentang Nafkah Anak*. 2025.

Pengadilan Agama Ponorogo. *Putusan Nomor 790/Pdt.G/2021.PA.Po tentang Nafkah Anak*. 2021.

Ponorogo, Pengadilan Agama. *Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2018/PA.Po tentang Nafkah Anak*. 2018.

Data Elektronik:

Hidayat, Adi. "Telah Bercerai, Ayah Tetap Wajib Memberikan Nafkah Kepada Anak." Adi Hidayat Official, 2020. <https://youtu.be/hpkv7X2wqL4>.

Kominfo, "Sejarah Ponorogo", Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 5 September 2015, akses 16 Desember 2025, <https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Wajibkah memberi Nafkah untuk Anak Tiri?." *Hukum Online*, 14 Desember 2022, akses 03 Maret 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nafkah-anak-tiri-1t53faced6992c9/>.

Wikipedia. *Jingglong, Ponorogo, Ponorogo*. 30 Oktober 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Jingglong,_Ponorogo,_Ponorogo.

"Batasan Batasan Menafkahi Anak, Buya Yahya Menjawab," YouTube video, Al-Bahjah TV, 19 November 2015, akses 26 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=sVpyqnIWdHk>.

"Hukum Ayah Tidak Menafkahi Anaknya," YouTube video, Dapur Ibah, 11 Juni 2020, akses 26 November 2025, https://www.youtube.com/watch?v=wQTAjrY_rgw.

"Islam: Tanggung Jawab Anak – Perceraian – Quraish Shihab Menjawab," YouTube video, The God Island, 14 November 2017, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=szNiOVt6-7E>.

"Islam: Tanggung Jawab – Perceraian – Quraish Shihab Menjawab," YouTube video, The God Island, 14 November 2017, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Mv0tQs1pSvg>.

"Kewajiban Siapa Nafkah Anak Setelah Perceraian? Buya Yahya Menjawab," YouTube video, Al-Bahjah TV, 4 Oktober 2016, akses 26 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=eRWpPBF0eTU>.

"Kewajiban Ayah Walaupun Sudah Bercerai – Ustadz Adi Hidayat" YouTube video, Adi Hidayat Official, 22 Juli 2021, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Yswp2YexGIE>.

Hasil Wawancara:

A, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2025.

Alfahri, Yazid., Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

D, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 05 Oktober 2025.

Fahmi, Ardian. Advokad, *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2026.

Hidayat, Catur. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

I, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 01 Agustus 2025.

Kristiantoni, Anton. Lurah Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

M, Mantan Suami S, *Wawancara*, Ponorogo 10 Oktober 2025.

Pakar, Hadi Nur. Advokad, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2026.

S, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 06 Oktober 2025.

Saputro, Afif Cahyo. Operator Layanan Operasional Kelurahan Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

Suparjiyanto, Widodo. Panitera, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.